



PUTUSAN

NOMOR : 14/PID.TPK/2020/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG**
Tempat lahir : Parisi
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun / Tanggal 15 April 1967
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Tikola Dg. Leo RT/RW 002/003 Kel. Pattalassang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan yang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
7. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Maret 2020 s/d tanggal 26 April 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 April 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I, sejak tanggal 27 Juni 2020 s/d tanggal 26 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Uddin Labe, S.H., Advokat / Pengacara, berdomisili di jalan Haji Kalla 2, Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2019, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 November 2019 No. 419/Pid./2019/kb ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar No.14/PID.TPK/2020/ PT.MKS. tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar No.14/PID.TPK/2020/PT.MKS. tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Takalar Tanggal No.REG.PERKARA ; PDS-03/Takalar/Ft.1/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair

Bahwa benar Terdakwa **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Daerah Tingkat I Sulsel Nomor : PN.813.2-011, tanggal 10 Juli 1986 tentang pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 050 / 088 / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Kepada Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, Bersama-sama dengan saksi **ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA** selaku Pegawai negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 821.12.H/090/BKD/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 44

Halaman 2 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017, saksi **ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor :813.3/1072/BKD/XII/2016, tanggal 6 Desember 2006 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbangda berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 812.2/05/BKPPD/II/2017, tanggal 5 Januari 2017, saksi **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU**, selaku Direktris AZMAN TRAVEL, saksi **MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA**(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat di tentukan lagi sejak Januari sampai dengan Desember dalam tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di kantor Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat -tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara Melawan Hukum tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD, Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah, memerintahkan bendahara pengeluaran untuk tetap membuat pertanggungjawaban SPJ belanja-Fungsional meskipun mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah , menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acar kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran SPP-LS atas kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dan menggunakan dana yang berasal dari pencairan SP2D-UOP, SP2D-GU dan SP2D-TU pada bendahara pengeluaran Bapelitbangda untuk kepentingan pribadi, sehingga memperkaya diri senndiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara sejumlah Rp 2.803.987.829,- (dua milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 nomor**

Halaman 3 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019”dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Takalar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) pada Kabupaten Takalar yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bapelitbang Kabupaten Takalar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,- (sepuluh milyar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.635.000.000 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah yang disahkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa benar terhadap belanja langsung senilai Rp. 7.480.690.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh rupiah) tersebut berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terbagi atas :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.836.910.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.308.525.800,- (empat milyar tiga ratus delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Serta belanja modal sebesar Rp. 1.335.254.200,-, (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).

yang mana anggaran tersebut dilaksanakan dengan metode swakelola dan pengadaan barang/jasa pihak ketiga, yang berada dalam dibawah lingkup unit kerja pelaksana teknis kegiatan antara lain :

- Sekretariat ;
- Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan;
- Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi

- Bahwa benar rincian nilai besaran dan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di lingkup Sekretariat, Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan, Bidang

Halaman 4 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi masing-masing sebagai berikut ;

- Untuk Bidang sekretariat sebesar : Rp. 3.093.614.000,- (tiga milyar Sembilan puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang dibagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 528.170.000,-, (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.509.889.800,- (satu milyar lima ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.055.554.200,- (satu milyar lima puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Untuk Bidang Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Rp.1.179.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang dibagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 376.360.000,-, (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 627.640.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Untuk Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Rp. Rp. 1.147.924.600,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Untuk Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi sebesar Rp. 2.010.641.400,- (dua milyar sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang dibagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 580.680.000,-, (lima ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.224.791.400,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 104.700.000,- (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

a. Bahwa benar terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keuangan daerah yang dikelola Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Takalar di Tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan tanggung jawab selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran skpd yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani spm;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan skpd yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran skpd yang dipimpinnya.

- Bahwa benar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, terhadap proses pengelolaan anggaran belanja langsung yang proses pencairan menggunakan pencairan UP, GU, TU dan LS harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Untuk dokumen yang menjadi syarat yaitu :
 - a. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD terdiri atas :
 - SPP Uang Persediaan(SPP-UP);
 - SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - SPP Tambahan Uang(SPP-TU);dan
 - SPP Langsung (SPP-LS).
 - b. Pencairan menggunakan sistem UP (Uang Persediaan) hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembenanan kode rekening belanja tertentu yang dipergunakan sebagai modal kerja dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-UP;
 - Ringkasan SPP-UP;
 - Rincian SPP-UP;
 - Salinan SPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang menyatakan Bahwa benar uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
- Lampiran lain yang diperlukan.
- c. Pencairan menggunakan sistem GU (Ganti Uang) digunakan untuk mengisi kembali atas UP yang sudah terbelanjakan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai besaran jumlah yang di laporkan pada SPJ Belanja Fungsional yang didukung bukti transaksi bayar/belanja, dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-GU;
 - Ringkasan SPP-GU;
 - Rincian SPP-GU;
 - Salinan SPD;
 - Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang menyatakan Bahwa benar uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - SPJ Belanja Fungsional bulan sebelumnya.
 - Bukti-bukti transaksi bayar/belanja yang lengkap dan sah.
 - Lampiran lain yang diperlukan.
- d. Pencairan menggunakan sistem TU (Tambahan Uang) digunakan apabila terdapat kebutuhan belanja pelaksanaan kegiatan yang sifatnya mendesak, dan Uang Persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk belanja kegiatan yang lain, maka dapat mengajukan melalui sistem TU. Batas jumlah pencairan TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Pencairan TU dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis dalam 1 (satu) bulan maka dananya harus disetorkan kembali ke kas daerah, adapun dokumen persyaratan pencairannya :
 - Surat Pengantar SPP-TU;
 - Ringkasan SPP-TU;
 - Rincian SPP-TU;
 - Salinan SPD;
 - Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang menyatakan Bahwa benar

Halaman 7 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan

- Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan;
- SPJ Belanja Fungsional bulan sebelumnya.
- Lampiran lain yang diperlukan.

e. Pencairan menggunakan sistem LS (Pembayaran Langsung) pengadaan barang/jasa, digunakan dalam rangka pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja, dengan dokumen persyaratan pencairan :

- Surat Pengantar SPP-LS;
- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian SPP-LS;
- Lampiran LS, yaitu :
 1. Salinan SPD;
 2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 7. Berita acara pembayaran;
 8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;

Halaman 8 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, digunakan sesuai dengan peruntukannya.

➤ Selanjutnya untuk proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Untuk administrasi dokumen SPP (UP, GU, TU) diterbitkan oleh bendahara pengeluaran, sedangkan SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan dan diterbitkan oleh PPTK yang terdiri atas sekretaris dan para kepala masing-masing bidang yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance–Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada website <http://sipkd.takalar.go.id/> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Bahwa benar dokumen SPP dan lampiran pendukungnya tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setelah PPK-SKPD melakukan penelitian. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian PPK-SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diinput dan dicetak pada aplikasi SPM dilampiri SPP dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditanda tangani.

SPM UP, GU, TU dan LS yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan kepada PPKD selaku BUD pada BPKD Kabupaten Takalar untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SP2D.



Verifikasi dan penelitian SPM tersebut dilakukan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar menyiapkan SP2D kemudian diajukan kepada BUD untuk diterbitkan (ditanda tangani) selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan melalui Bank Sulselbar Cabang Takalar sesuai kebutuhan. Pencairan melalui UP/GU dan TU diterima Bapelitbang Kab. Takalar melalui rekening kas Bendahara rutin dan dana kegiatan yang diterima tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran atas belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Sedangkan pencairan melalui LS diterima langsung melalui rekening pihak ketiga dalam rangka pembayaran atas pekerjaan/jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja.

Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU dilaksanakan dalam bentuk pembayaran sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PPTK atas kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan/menyampaikan kelengkapan bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang lengkap dan sah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kemudian bendahara pengeluaran membayarkan dengan menggunakan UP kepada PPTK senilai bukti transaksi bayar/belanja. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan memo persetujuan atas Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, berdasarkan memo tersebut bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kegiatan kepada PPTK sesuai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Nota Pencairan Dana (NPD) dengan menggunakan UP jika masih mencukupi (*apabila tidak mencukupi bendahara pengeluaran*



mengajukan melalui TU) selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Pembantu Panjar Kegiatan. Dana kegiatan yang diterima oleh PPTK harus dipertanggung jawabkan senilai yang diterima setiap akhir bulan dana apabila dana panjar kegiatan tidak habis digunakan oleh PPTK maka sisa uang panjar dikembalikan ke bendahara pengeluaran guna digunakan pada bulan berikutnya kemudian PPTK menyerahkan bukti-bukti belanja dan bukti lainnya tersebut kepada Bendahara pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban belanja yang dicatat dalam BKU.

➤ Berdasarkan pengeluaran/pembayaran tersebut bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja melalui sistem aplikasi sehingga dari proses pencatatan dihasilkan dokumen berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, dan SPJ Belanja Administratif kemudian setiap akhir bulan atas pencatatan tersebut dicetak oleh bendahara pengeluaran dalam rangka penatausahaan laporan pertanggung jawaban terdiri atas :

- a. SPJ Belanja Fungsional dan SPJ Belanja Administratif serta Buku Penerimaan dan Pengeluaran SKPD sesuai SP2D UP/GU/TU dan LS
- b. Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
- c. Bukti atas penyetoran pajak.
- d. Register penutupan Kas.

Kemudian dokumen Laporan Pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi.

➤ Selanjutnya setelah dokumen Laporan Pertanggung jawaban disetujui, kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk disahkan paling lambat sampai tanggal 10 di bulan berikutnya. Kemudian Laporan Pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan kepada PPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.



➤ Dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar Tahun 2017 karena dana kegiatan yang telah dicairkan menggunakan sistem UP, GU dan TU tersebut sudah memiliki rincian belanja penggunaannya yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA. Hal tersebut sesuai Pasal 124 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, menyatakan *Bahwa benar DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang* dan hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 122 ayat (6) dan (9), menyatakan :

(6) *Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.*

(9) *Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal dari pencairan UP, GU, TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah bukti-bukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
- Namun terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar dalam melaksanakan tugas pengelolaan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) tahun 2017, telah dengan sengaja tidak melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah yaitu :

- Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD;
- Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah;
- Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk tetap membuat pertanggungjawaban SPJ belanja-Fungsional meskipun mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;
- Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran SPP-LS atas kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan; dan
- Menggunakan dana yang berasal dari pencairan SP2D-UOP, SP2D-GU dan SP2D-TU pada bendahara pengeluaran Bapelitbangda untuk kepentingan pribadi.

sehingga ditemukan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja menunjukkan Bahwa benar realisasi belanja pada laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ) Belanja Fungsional, tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp. 1.946.873.280,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus delapan puluh rupiah), belanja UP, GU dan TU senilai Rp. 352.307.540,- (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya, Belanja UP, GU, TU dan Langsung (LS) yang dipertanggungjawabkan senilai Rp. 414.468.895,- (empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) tidak dilaksanakan dan pajak penghasilan (PPh) Honorarium kegiatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang telah dipotong dan disetorkan ke kas Negara senilai Rp. 72.338.314,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah). Selain itu terdapat kegiatan pendidikan dan pelatihan formal atas belanja peningkatan sumber daya manusia berupa bantuan keuangan dilaksanakan tanpa

Halaman 13 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Kepala Daerah senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan Investigatif oleh Tim Ahli Auditor BPK RI atas dugaan penyimpangan anggaran kegiatan yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 2,803,987,829,-(dua milyar delapan ratus tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

- Bahwa benar hal tersebut terjadi dikarenakan adanya penyimpangan-penyimpangan antara lain sebagai berikut :

Penyimpangan dalam pelaksanaan dan penatausahaan belanja:

- Bahwa benar PPK-SKPD tidak melakukan verifikasi atas penerbitan SPP-GU, SPM-GU dan SP2D-GU, dimana hasil pemeriksaan dokumen atas proses pengajuan SPP-GU, SPM-GU, dan SP2D-GU, serta permintaan keterangan kepada pihak terkait menunjukkan Bahwa benar proses verifikasi atas penerbitan SPP-GU, SPM-GU dan SP2D-GU pada Bapelitbang Kabupaten Takalar tidak dilakukan dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pengeluaran tidak mengajukan SPP-GU melalui PPK- SKPD untuk diteliti kelengkapan dokumennya.
 - b. PPK-SKPD tidak memverifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU yaitu laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran yang sah sebagai dasar bagi saksi Drs. Muh. Ridawan selaku PA/KPA dalam menerbitkan atau menolak menerbitkan SPM-GU.
 - c. Terdakwa Drs. Muh. Ridwan selaku PA/KPA Bapelitbangda menerbitkan SPM-GU tidak berdasarkan dokumen SPM-GU yang lengkap dan sah, dan
 - d. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2d-GU pada Bapelitbang daerah kabupaten takalar tidak berdasarkan dokumen SPM-GU yang lengkap dan/atau sah dan tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU yang diajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Bapelitbang.
- Bahwa benar saksi Abdul Malik dalam melakukan pengajuan SPP-GU melalui saksi Sitti Roslia selaku PPK-SKPD hanya untuk pertanggungjawaban bulan Februari 2017 sampai dengan Mei 2017, sedangkan untuk bulan Juni sampai dengan Desember 2017 tidak lagi melalui PPK-SKPD dikarenakan PPK-SKPD tidak lagi mau dan bersedia



melakukan verifikasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana GU, dikarenakan saksi Sitti Roslia selaku PPK-SKPD TA 2017 menolak untuk melakukan verifikasi atas SPP yang diajukan oleh saksi Abdul Malik selaku bendahara Pengeluaran karena seringnya bukti-bukti pertanggungjawaban SPJ Fungsional yang diajukan oleh saksi Abdul Malik selaku bendahara Pengeluaran selalu tidak lengkap, sehingga saksi Sitti Roslia selaku PPK-SKPD melimpahkan kewenangan untuk menggunakan aplikasi penerbitan SPM kepada bendahara pengeluaran dengan cara memberikan user ID dan Password kepada terdakwa bendahara pengeluaran, namun saksi Sitti Roslia melakukan hal tersebut tanpa didasari dengan pembuatan surat pengunduran diri atau semacamnya.

- Bahwa benar dengan diberikannya user ID dan Password kepada saksi Abdul Malik oleh saksi Sitti Roslia, membuat saksi Abdul Malik selaku bendahara pengeluaran dengan lebih mudah menggunakan aplikasi penerbitan SPM untuk menerbitkan SPM yang mana penerbitan SPM hanya dapat dilakukan oleh saksi Sitti Roslia selaku PPK-SKPD setelah melakukan verifikasi, sehingga yang berhak memegang password dan ID aplikasi penerbitan SPM hanya PPK-SKPD.
- Bahwa benar terhadap bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap, saksi Abdul Malik tetap memasukkan nilai total pertanggungjawaban pada kuitansi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) di dalam *E-Finance* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) seolah-olah lengkap, sehingga secara otomatis akan menghasilkan SPJ Fungsional sebagai bukti pertanggungjawaban, hal tersebut dikarenakan adanya instruksi dari Terdakwa Drs. Muh. Ridwan selaku KPA/Kepala Bapelitbang Kabupaten Takalar untuk tetap memasukkan nilai total pertanggungjawaban pada kuitansi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) di dalam *E-Finance* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) agar menghasilkan SPJ Fungsional sebagai bukti pertanggungjawaban dan Terdakwa selaku KPA/Kepala Bapelitbang Kabupaten Takalar tidak lagi meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- Bahwa benar Saksi Nuryanah dan saksi Herningsih Latif selaku petugas verifikasi SPJ menjelaskan Bahwa benar hanya melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban bulan Januari 2017 (meskipun belum terdapat realisasi belanja) dan bulan Februari 2017 untuk pertanggungjawaban kegiatan Musyawarah Perencanaan dan



Pembangunan (musrebang) kecamatan senilai Rp. Rp. 116.550.000,- (seratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap bukti pertanggungjawaban kegiatan lainnya pada bulan Februari 2017 tidak dilakukan verifikasi. Selain itu, atas bukti pertanggungjawaban dari bulan Maret sampai dengan Desember tahun 2017 tidak dilakukan verifikasi.

- Bahwa benar Saksi H. Saripuddin selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan saksi H. Khaedar selaku Kepala Bidang (Kabid) Akutansi dan Pelaporan Bada pengelola Keuangan daerah (BPKD) TA 2017 menjelaskan Bahwa benar pihak BPKAD tidak melakukan verifikasi kembali terhadap bukti pertanggungjawaban dalam pengajuan SPM_GU oleh PA/KPA karena fungsi verifikasi atas pengajuan SPM-UP dilakukan hanya melihat SPJ Belanja Fungsional Bapelitbang Kabupaten Takalar yang telah disahkan oleh PKK-SKPD, rincian penggunaan dan rncian rencana penggunaan serta kesesuaian kode kegiatan dan jumlah yang diminta.

- Bahwa benar Saksi Abdul Malik selaku Bendahara pengeluaran menyimpan dana GU dan TU pada Bank Sulselbar, Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama pribadi, dimana dari hasil pemeriksaan rekening koran bendahara pengeluaran dan rekening pribadi saksi Abdul Malik serta dokumen pencairan SP2D UP, GU, dan TU menunjukkan Bahwa benar pengelolaan dana UP, GU dan TU hasil pencairan dimasukkan ke dalam rekening Saksi Abdul Malik bendahara selaku pengeluaran Nomor 01-002-000000811-3 an. Bendahara rutin bappeda Kabupaten Takalar pada PT. bank Sulselbar.

Dana-dana tersebut langsung dibagikan kepada terdakwa Drs. Muh, Ridwan Nur yang merupakan Pengguna Anggaran pada Bapelitbang Kabupaten Takalar, Sekretariat, dan Bidang-Bidang serta disimpan pada brankas.

Dari mutasi kredit pada ketiga rekening milik saksi Abdul Malik tersebut menunjukkan Bahwa benar terdapat mutasi kredit senilai Rp. 80.006.064,- (delapan puluh juta enam ribu enam puluh empat rupiah) yang merupakan hasil menyetoran tunai hasil pencairan dana GU dan TU yang mana dana tersebut merupakan dana pencairan SP2D-UP, SP2D-GU dan SP2D-TU yang penyetorannya dilakukan secara tunai.

- Bahwa benar Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang mana salah satu tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan anggran SKPD yang



dipimpinnya tersebut tidak terdakwa melakukan pengawasannya sehingga terjadi adanya penyimpanan dana pencairan SP2D UP, GU, dan TU yang dilaksanakan oleh Saksi Abdul Malik ke rekening pribadi saksi Abdul Malik, yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan :

1. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 15 Ayat (4) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau Lembaga lainnya atas nama pribadi;*
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 14 Ayat (3) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;*
 - b. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
 - c. Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*
 - d. Pasal 198 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;*
 - e. Pasal 200 :
 - (1) *Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan*



oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-GU; b. ringkasan SPP-GU; c. rincian SPP-GU; d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya; e. salinan SPD; f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan *Bahwa benar* uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan g. lampiran lain yang diperlukan;

f. Pasal 210:

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;

g. Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan *Bahwa benar* Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;

h. Pasal 216 :

(1) Ayat 1 Mengatakan *Bahwa benar* Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (3) mengatakan *Bahwa benar* Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. surat pengesahan pertanggungjawaban



bendahara pengeluaran periode sebelumnya; c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan d. bukti atas penyetoran PPN/PPH.

(3) Ayat (8) mengatakan Bahwa benar Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

i. Pasal 221 yang menyatakan Bahwa benar *Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPKSKPD berkewajiban: a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; c. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.*

Penyimpangan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana.

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana belanja dengan mekanisme UP, GU, TU dan LS menunjukkan terdapat penyimpangan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi belanja pada laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp. 1.946.873.280,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Dari hasil pemeriksaan atas realisasi belanja UP, GU, dan TU TA 2017 terhadap SPJ Belanja Fungsional melalui proses identifikasi bukti pertanggungjawaban masing-masing kegiatan menunjukkan Bahwa benar realisasi belanja UP, GU dan TU tidak didukung bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

No	Unit Organisasi	Jumlah kegiatan	SPJ Fungsional (Rp)	Bukti SPJ (Rp)	Selisi h (Rp)
1.	Sekretariat	24	1.964.971.125	1.295.726.185	669.244.950
2.	Bidang	11	929.000.00	464.9	464.0



	Perencanaan , Evaluasi, Pembanguna n Daerah, Penelitian dan Pengembang an		0	49.00 0	00.00 0
3.	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintaha n	10	1.007.924.0 00	845.5 35.00 0	162.3 88.70 0
4.	Bidang Fispra dan Ekonomi	14	1.329.565.7 00	678.3 77.06 0	651.1 88.64 0
Jumlah		59	5.231.460.8 25	3.284. 587.5 45	1.946 .873. 280

Berdasarkan kondisi tersebut terdapat penjelasan antara lain :

a. Saksi Abd. Malik selaku bendahara pengeluaran dalam pencairan SP2D-UP, SP2D-GU dan SP2D-TU, dana tersebut diberikan kepada sekretariat dan bidang-bidang pada Bapelitbang Kabupaten Takalar dalam bentuk panjar kerja setiap awal bulan. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pelaksanaan di Bapelitbang, namun oleh terdakwa Drs. Muh. Ridwan selaku Kepala Bapelitbang Kabupaten Takalar TA 2017 dana tersebut diambil untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan.

Selain itu, dalam dokumen pertanggungjawaban terdapat realisasi belanja yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran karena terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh PPTK, namun tetap dipertanggungjawabkan sebagai realisasi belanja dalam SPJ Belanja-Fungsional. Hal tersebut dilakukan karena adanya perintah dari Terdakwa Drs. Muh. Ridwan kepada saksi Abdul malik selaku bendahara, karena dana yang telah dicairkan untuk membiayai kegiatan yang ada di bidang-bidang dan sekretariat, sebagian telah diambil dan digunakan oleh terdakwa Drs. Muh. Ridwan untuk kepentingan pribadinya dan membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan.



Bukti-bukti atas pengambilan dana oleh terdakwa Drs. Muh. Ridwan dicatat oleh saksi Abd. Malik dalam buku catatan pribadi dengan dilampiri kuitansi bukti pengambilan. Selain itu beberapa transaksi pembayaran yang dilakukan oleh saksi Abd. Malik terkait dengan kepentingan terdakwa Drs. Muh. Ridwan berupa pembayaran pinjaman terdakwa Drs. Muh. Ridwan kepada beberapa pihak dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Pembayaran Pinjaman kepada Pihak Terkait	Asal Dana	Nilai SP2D (Rp)	Nilai Pengguna an Dana (Rp)
1.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan Maret 2017	253.000.0 00,-	15.000.00 0,-
2.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan April 2017	167.300.0 00,-	41.000.00 0,-
3.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan Mei 2017	426.802.0 00,-	50.000.00 0,-
4.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan Juni 2017	539.729.0 00,-	15.000.00 0,-
5.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan NoVember 2017	390.005.2 00,-	15.000.00 0,-
6.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan NoVember 2017	834.344.6 00,-	50.000.00 0,-
7.	Saksi Muh. Taufiq Akbar untuk kegiatan Studi Banding ke Bali dan Jogja			168.000,0 00,-
8.	Saksi H. Jabir Bonto diberikan melalui	SP2D-GU Bulan Desember	184.344.0 00,-	100.000,0 00,-



	ajudannya dan disaksikan oleh Sdr. Arfah dan Sdr. Yusuf serta saksi Muh. Taufiq Akbar	2017		
9.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan Desember 2017	408.846.800,-	70.000.000,-
	Jumlah			524.000.000,-

b. Bahwa benar Saksi Hisnawati Dg. Kenna menjelaskan Bahwa benar terdakwa Muh. Ridwan Nur sering melakukan pinjaman uang kepada Saksi Hisnawati Dg. Kenna dengan alasan tidak tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan pada Bapelitbang dan atas peminjaman tersebut akan dilakukan pelunasan setelah adanya pencairan dana oleh saksi Abdul Malik selaku Bendahara Pengeluaran Bapelitbang.

Pembayaran pinjaman terdakwa Drs. Muh. Ridwan telah dilakukan beberapa kali ketika terdapat pencairan anggaran kegiatan yang diajukan oleh saksi Abdul Malik selaku Bendahara Pengeluaran Bapelitbang ke BPKAD Kabupaten Takalar. Saksi Abdul Malik selaku Bendahara Pengeluaran Bapelitbang Kabupaten Takalar membayar pinjaman terdakwa Drs. Muh. Ridwan tersebut melalui saksi Arfah atau saksi Jamal selaku petugas pembawa SP2D (Petugas Call Center BPKAD) ke Bank Sulselbar Cabang Takalar. Adapun rincian pinjaman Terdakwa Muh. Ridwan Nur yang telah dibayarkan oleh saksi Abdul Malik melalui saksi arfah atau saksi Jamal diuraikan pada tabel berikut :

No.	Uraian	Waktu Pembayaran	Nilai Pembayaran (RP)
1.	Pembelian Tiket dan Pinjaman uang terdakwa Muh. Ridwan Nur	Maret 2017	15.000.000,-
2.	Pembayaran	April 2017	41.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur		
3.	Pembayaran Pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur	Mei 2017	50.000.000,-
4.	Pembayaran Pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur	Juni 2017	15.000.000,-
5.	Pembayaran Pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur	Oktober 2017	15.000.000,-
6.	Pembayaran Pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur (salah satu bukti pinjaman berupa kuitansi senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 1 November 2017 yang ditandatangani terdakwa Muh. Ridwan Nur)	November 2017	50.000.000,-
7.	Pembayaran Pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur (salah satu bukti pinjaman berupa kuitansi senilai Rp. 12.000.000,- dengan data	Desember 2017	70.000.000,-

Halaman 23 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2017/12 yang terdapat tandatangan tanpa nama dan kuitansi senilai Rp. 2.000.000,- dengan data 2017/12 yang terdapat tanda tangan tanpa nama)		
	Jumlah		271.000.000,-

Saksi Hisnawati Dg. Kenna menjelaskan Bahwa benar masih terdapat pinjaman saksi Muh. Ridwan Nur yang belum dibayar senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c. Saksi Muh. Taufiq Akbar menjelaskan Bahwa benar telah menerima uang senilai Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk kegiatan studi banding ke Bali dan Jogja dari saksi Abdul Malik dengan disaksikan oleh Terdakwa Muh. Ridwan Nur pada akhir November 2017 di Hotel Clario Makassar, dimana penerimaan uang tersebut tanpa menggunakan kuitansi ataupun tanda terima.

Bahwa benar dari penerimaan uang Saksi Muh. Taufiq dari saksi Abdul malik tersebut, terdakwa Muh. Ridwan Nur kemudian memotong sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan terdakwa Muh. Ridwan Nur dan sisa uang senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) digunakan untuk membayar pinjaman pribadi Terdakwa Muh. Ridwan Nur kepada saksi Muh. Taufiq Akbar dan Pihak-pihak lain, serta hutang kegiatan perjalanan dinas dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian	Waktu Pembayaran	Nilai Pembayaran (RP)
1.	Penginapan di Hotel Claro Makassar yang diterima oleh saksi cecep (pegawai Hotel Claro Makassar)	November 2017	35.000.000,-
2.	Pembayaran Pinjaman kepada saksi H. Kulle	November 2017	15.000.000,-



3.	Pembayaran pinjaman kepada saksi Muh. Taufiq Akbar (Via transfer Bank)	Oktober 2017	4.000.000,-
4.	Pembayaran pinjaman berupa bunga pinjaman kepada saksi H. Lapang	Oktober 2017	10.000.000,-
5.	Pembayaran pinjaman atas fasilitas perjalanan dinas pegawai Bapelitbang kepada Azman Travel yaitu perjalanan dinas ke Bali senilai Rp. 20.000.000,- dan perjalanan dinas ke Yogyakarta senilai Rp. 28.000.000,-	-	48.000.000,-
Jumlah			112.000.000,-

saksi Muh. Taufiq menjelaskan Bahwa benar telah berinisiatif untuk menyerahkan uang kepada saksi Yusuf (tenaga sukarela) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ansar selaku kabid Fisra dan Ekonomi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sisa uang kegiatan studi banding ke Bali dan Jogja senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah).

Saksi Muh. Taufiq Akbar menjelaskan Bahwa benar terdapat instruksi secara lisan dari Terdakwa Muh. Ridwan Nur kepada saksi Muh. Taufiq Akbar untuk melakukan pembayaran terhadap pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur kepada saksi H. Jabir Bonto senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi Abdul Malik melalui saksi Muh. Ramli yang merupakan Ajudan saksi H. Jabir Bonto.

Saksi H. Jabir Bonto menjelaskan Bahwa benar terdakwa Muh. Ridwan Nur memiliki pinjaman kepada saksi H. Jabir Bonto senilai Rp. 135.000.000,- atas pinjaman tersebut terdakwa Muh. Ridwan Nur baru mengembalikan pinjaman senilai Rp. 100.000.000,- yang diterima oleh saksi Muh. Ramli melalui saksi Muh. Taufiq Akbar.

2. Belanja UP, GU dan TU atas belanja kegiatan TA. 2017 menunjukkan terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi



pengeluaran sebenarnya senilai Rp. 352.307.540,- dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Unit Organisasi	Nilai (RP)
1.	Sekretariat	106.928.14 0,-
2.	Bidang Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	24.124.000 ,-
3.	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	103.552.00 0,-
4.	Bidang Fisik prasarana dan ekonomi	117.703.40 0,-
	Jumlah	352.307.54 0,-

3. Belanja UP, GU TU dan LS yang dipertanggungjawabkan senilai Rp. 414.468.695,- (empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang tidak dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :

- a) Belanja UP, GU dan TU senilai Rp. 333.372.330,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang tidak dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, permintaan keterangan kepada pihak terkait, dan konfirmasi kepada penyedia barang/jasa menunjukkan Bahwa benar terdapat pertanggungjawaban belanja UP, GU dan TU berupa Belanja ATK, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Dokumentasi senilai Rp. 333.372.330,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang tidak dilaksanakan dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Unit Organisasi	Nilai (Rp)
1.	Sekretariat	69.736.000
2.	Bidang Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	115.055.000
3.	Bidang Fisik prasarana dan ekonomi	148.581.330
	Jumlah	333.372.330

- b) Belanja LS berupa kegiatan studi banding pelestarian Kota Pusaka senilai Rp. 81.096.365,- (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) tidak dilaksanakan



berdasarkan Hasil pemeriksaan dokumen barang bukti bpertanggungjawaban kegiatan stduri banding pelestraian Kota Pusaka dan SPK Nomor : 050/31/800-FP/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait (PPK dan peserta studi banding) dan konfirmasi kepada Azman travel menunjukkan Bahwa benar Kegiatan studi banding Pelestraian Kota Pusaka tidak dilaksanakan.

Berdasarkan Kontrak, kegiatan studi banding yang harus dilaksanakan oleh Bidang Fispra dan Ekonomi untuk kegiatan Studi Banding Ke Bandung selama dua hari yang diikuti oleh 20 orang peserta, kegiatan dilaksanakan oleh Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk PPN) dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Jenis Biaya	Satuan	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Tiket	Lembar	20	2.000.000,-	40.000.000,-
2.	Uang Harian/Makanan peserta (Rp. 300.000 x 20x3)	OH	60	300.000,-	18.000.000,-
3.	Transport	Orang	20	1.400.000,-	28.000.000,-
4.	Hotel (20 orang x 2 hari)	OH	40	600.000,-	24.000.000,-
5.	Baju seragam	Orang	20	168.500,-	3.370.000,-
	Real Cost				113.370.000,-
	PPN 10 %				11.337.000,-
	Jumlah				124.707.000,-
	Jumlah Pembulatan				124.707.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK), penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), selanjutnya PPK membuat BAST Barang Nomor : 050/36/800-FP/REK/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang menyatakan Bahwa benar PPK telah menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik, baru, dan lengkap, serta Azman Travel berhak mendapatkan pembayaran dari pekerjaan tersebut, selain itu, PPK membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/37/800-FP/REK/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang menyatakan bahwa pihak Azman Travel berhak menerima pembayaran 100 % dari PPK. Selanjutnya PPK melakukan pembayaran senilai Rp. 111.096.365,- (seratus sebelas juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) (nilai kontrak setelah dikurangi PPN 10% dan PPh Pasal 23 2 %) kepada Azman Travel sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Barang Nomor : 050/38/800-FP/REK/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dan SP2D-LS Nomor : 1817/SP2D/LS/2017 tanggal 31 Juli 2017.

Bahwa benar dari keseluruhan dokumen-dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Muh. Ridwan dan saksi Astuti selaku Direktris Azman Travel dan digunakan sebagai dasar dalam pengajuan permintaan pembayaran SPP-LS yang telah dicairkan ke rekening Azman Travel meskipun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan.

- Bahwa benar berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada PA, PPK, dan saksi Astuti serta saksi Taufiq selaku Pihak Azman Travel menunjukkan Bahwa benar kegiatan studi banding tersebut tidak dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

- Terdakwa Muh. Ridwan Nur selaku PA/KPA/PPK menjelaskan Bahwa benar kelengkapan dokumen pencairan ditandatangani oleh terdakwa Muh. Ridwan Nur dan dibayarkan 100 % meskipun terdakwa Muh. Ridwan mengetahui Bahwa benar pekerjaan tersebut belum dilaksanakan, karena saksi Astuti selaku pihak Azman Travel menyatakan Bahwa benar kegiatan studi banding sudah siap dilaksanakan, namun saksi Astuti selaku Direktris Azman Travel tidak memiliki dana untuk melaksanakan kegiatan.
- Saksi Astuti Azis selaku Direktris Azman Travel menjelaskan Bahwa benar kegiatan studi banding tidak dilaksanakan karena saksi Ansar B. selaku kabid Fispra, dan Ekonomi membatalkan kegiatan tersebut dengan alasan kegiatan tersebut adalah titipan dari saksi

Halaman 28 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fahrudin Rangga. Selanjutnya saksi Ansar B. menarik kembali dana kegiatan yang telah masuk ke rekening Azman Travel senilai Rp. 111.096.365,00 yang mana untuk teknis pelaksanaan kegiatan studi banding direncanakan akan dikelola oleh saksi Muh. Taufiq Akbar selaku suami dari saksi Astuti Azis.

➤ Saksi Muh. Taufiq Akbar menjelaskan Bahwa benar kegiatan studi banding tidak terlaksana karena saksi Ansar B melarang saksi Muh. Taufiq Akbar untuk melaksanakan kegiatan. Pembayaran senilai Rp. 111.096.365,00 yang diterima melalui rekening Azman Travel, dicairkan senilai Rp. 111.000.000,00. Selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada saksi Ansar B. senilai Rp. 80.000.000,00 dan kepada saksi Sukri senilai Rp. 30.000.000,00. Sisa dana senilai Rp. 1.000.000,00 masih berada pada saksi Muh. Taufiq Akbar.

➤ Saksi Ansar B. selaku Kepala Bidang Fispra dan Ekonomi menjelaskan Bahwa benar kegiatan studi banding tidak dilaksanakan senilai Rp. 81.096.365,00. Dana kegiatan studi banding senilai Rp. 111.096.365,00 sudah ditransfer ke rekening Azman Travel sebelum pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan Terdakwa Drs. Muh Ridwan. Saksi Ansar B. menjelaskan Bahwa benar telah meminta kembali uang saku peserta senilai Rp. 30.000.000,00 kepada pihak Azman Travel. Uang tersebut diserahkan oleh saksi Muh. Taufiq Akbar kepada saksi Ansar B. secara tunai pada tanggal 3 Agustus 2017. saksi Ansar B. menjelaskan Bahwa benar uang senilai Rp. 30.000.000,00 sudah disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan surat Tanda Setoran (STS) tanggal 2 Juli 2018, sedangkan sisanya senilai Rp. 81.000.000,00 masih dikuasai oleh Azman Travel.

4. PPH Honorarium Kegiatan dan PPN yang Telah dipotong Tidak Disetorkan ke Kas Negara Senilai Rp. 72.338.314, (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja TA 2017 menunjukkan terdapat pemotongan PPH atas honorarium kegiatan dan narasumber serta PPN atas Belanja/Jasa yang telah dipertanggungjawabkan dalam SPJ Fungsional, namun tidak disetorkan ke Kas Negara senilai Rp. 72.338.314,00 dengan rincian pada tabel berikut.

No.	Unit Organisasi	Nilai (Rp)
1.	Sekretariat	12.324.704,00



2.	Bidang Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	21.268.860,00
3.	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	26.128.500,00
4.	Bidang Fisik, Prasarana, dan Ekonomi	12.616.250,00
Jumlah		72.338.314,00

5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal atas Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia Berupa Bantuan Keuangan Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Kepala Daerah Senilai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen SPJ Belanja-Fungsional Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal menunjukkan Bahwa benar kegiatan tersebut dianggarkan senilai Rp.148.673.200,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan dicairkan senilai Rp. 148.673.200,00. (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya berdasarkan SPJ administrasi dan dokumen pertanggungjawaban menunjukkan Bahwa benar kegiatan tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 76.095.000,00. (tujuh puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dari realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia senilai Rp. 18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa benar hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban administrasi Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia menunjukkan Bahwa benar belanja tersebut dipertanggungjawabkan dengan bukti pembayaran biaya kuliah pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar a.n saksi Arifin dan Belanja ATK seluruhnya senilai Rp.18.462.000,00, (delapan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), namun bukti kuitansi penerimaan uang belanja tersebut hanya senilai Rp. 18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah). Selain itu, bukti pertanggungjawaban lain yang dilampirkan hanya berupa Surat Izin Belanja, dan tidak terdapat Surat Keputusan Bupati mengenai penerima bantuanbeasiswa ataupun dokumen lain yang dipersamakan.
- Bahwa benar Saksi Arifin selaku staf Bidang Fispra dan Ekonomi menjelaskan Bahwa benar pernah mengajukan secara lisan permohonan



bantuan pendidikan pada STIA LAN Makassar. Kepala Bapelitbang menyarankan agar saksi Arifin menghubungi Terdakwa Abdul Malik selaku Terdakwa untuk menanyakan apakah terdapat sisa anggaran Kegiatan Pengembangan Sumber Daya manusia. Terdakwa menjelaskan kepada saksi Arifin Bahwa benar masih terdapat sisa anggaran yang belum digunakan senilai Rp. 18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah) Saksi Arifin kemudian melengkapi berkas permohonan tersebut dengan menyampaikan Surat Permohonan Bantuan SDM yang ditujukan kepada Kepala Bapelitbang tanggal 22 Agustus 2017 senilai Rp. 11.400.000,00 dengan melampirkan dokumen izin belajar, bukti pembayaran SPP, bukti pembayaran wisuda, dan bukti nota jilid tesis. Berdasarkan disposisi Kepala Bapelitbang, Terdakwa membayar biaya tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia senilai Rp. 18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah). Saksi Arifin menjelaskan dari uang yang diterima senilai Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut, diberikan kepada saksi Muh. Ridwan selaku Kepala Bapelitbang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.

- Bahwa benar dari Penyimpangan-penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran oleh terdakwa Drs. Muh. Ridwan selaku Kepala Bapelitbang TA. 2017, dalam melaksanakan tugasnya selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu:

- Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD;
- Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah;
- Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk tetap membuat pertanggungjawaban SPJ belanja-Fungsional meskipun mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;
- Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran SPP-LS atas kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan; dan



- Menggunakan dana yang berasal dari pencairan SP2D-UOP, SP2D-GU dan SP2D-TU pada bendahara pengeluaran Bapelitbangda untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;*
 - b) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.*
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;*
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bahwa benar *keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - b) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan Bahwa benar *setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;*
 - c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
 - d) Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepada daerah;*
 - e) Pasal 135 yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4) SPK Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yang menyatakan Bahwa benar *penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan BAST.*

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa Drs. MUH. RIDWAN NUR, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 2,803,987,829,- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019, dengan rincian :

- Realisasi Belanja SPJ –Belanja Fusngsional Tidak didukung Bukti Pertanggung Jawaban = Rp. 1.946.873.280,-
- Realisasi Belanja UP/GU/TU dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya = Rp. 352.307.540,-
- Belanja UP/GU/TU dan LS yang tidak terlaksana = Rp. 414.468.695,-
- PPh Honorarium kegiatan dan PPN yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara = Rp. 72.338.314,-
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tanpa persetujuan Kepala Daerah sebesar Rp. 18.000.000,-

Dan telah menguntungkan atau memperkaya diri terdakwa Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si. Bin MAPPATURUNG, atau orang lain.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA, saksi ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG, saksi ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU, saksi MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA sebagaimana disebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa benar Terdakwa **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Daerah Tingkat I Sulsel

Halaman 33 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PN.813.2-011, tanggal 10 Juli 1986 tentang pengangkatan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Takalar Nomor : 050 / 088 / I / 2017, tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Tunjangan Operasional Kepada Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, Bersama-sama dengan saksi **ABDUL MALIK Bin DJAYA LANGKARA** selaku Pegawai negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 821.12.H/090/BKD/V/2009, tanggal 29 Mei 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 44 Tahun 2017 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung Tahun Anggaran 2017, saksi **ANSAR, B S. IP., M. AP Bin BASO AJANG** selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 813.3/1072/BKD/XII/2016, tanggal 6 Desember 2006 dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi Bapelitbang berdasarkan SK Bupati Takalar Nomor : 812.2/05/BKPPD/II/2017, tanggal 5 Januari 2017, saksi **ASTUTI AZIS Binti H. ABDUL AZIS MANAKKU**, selaku Direktris AZMAN TRAVEL, saksi **MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG NGEWA**(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat di tentukan lagi sejak Januari sampai dengan Desember dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di kantor Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat -tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri yaitu terdakwa atau orang lain sejumlah Rp 2.803.987.829,- (dua milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kepala Badan (Bapelitbang) sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2017 yakni tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD, Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU**

Halaman 34 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah, memerintahkan bendahara pengeluaran untuk tetap membuat pertanggungjawaban SPJ belanja-Fungsional meskipun mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acara kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran SPP-LS atas kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dan menggunakan dana yang berasal dari pencairan SP2D-UOP, SP2D-GU dan SP2D-TU pada bendahara pengeluaran Bapelitbangda untuk kepentingan pribadi, sehingga memperkaya diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara sejumlah Rp 2.803.987.829,- (dua milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 nomor 05/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019” dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Takalar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) pada Kabupaten Takalar yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bapelitbang Kabupaten Takalar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,- (sepuluh milyar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 7.480.690.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.635.000.000 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah yang disahkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017.

Halaman 35 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap belanja langsung senilai Rp. 7.480.690.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus Sembilan puluh rupiah) tersebut berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terbagi atas :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.836.910.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.308.525.800,- (empat milyar tiga ratus delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Serta belanja modal sebesar Rp. 1.335.254.200,-, (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).

yang mana anggaran tersebut dilaksanakan dengan metode swakelola dan pengadaan barang/jasa pihak ketiga, yang berada dalam dibawah lingkup unit kerja pelaksana teknis kegiatan antara lain :

- Sekretariat ;
- Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan;
- Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi

- Bahwa benar rincian nilai besaran dan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di lingkup Sekretariat, Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi masing-masing sebagai berikut ;

- Untuk Bidang sekretariat sebesar : Rp. 3.093.614.000,- (tiga milyar Sembilan puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang dibagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 528.170.000,-, (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.509.889.800,- (satu milyar lima ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.055.554.200,- (satu milyar lima puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- Untuk Bidang Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Rp.1.179.000.000,- (datu milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang dibagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 376.360.000,-, (tuga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 627.640.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 36 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Rp. Rp. 1.147.924.600,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Untuk Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi sebesar Rp. 2.010.641.400,- (dua milyar sepuluh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang dibagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 580.680.000,-, (lima ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 1.224.791.400,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 104.700.000,- (seratus empat juta tujuh ratus rupiah).
- Bahwa benar terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keuangan daerah yang dikelola Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Takalar di Tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tugas dan tanggung jawab selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen :

 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran skpd yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani spm;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan skpd yang dipimpinnya;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran skpd yang dipimpinnya.
- Bahwa benar berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011,

Halaman 37 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap proses pengelolaan anggaran belanja langsung yang proses pencairan menggunakan pencairan UP, GU, TU dan LS harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Untuk dokumen yang menjadi syarat yaitu :
 - a. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD terdiri atas :
 - SPP Uang Persediaan(SPP-UP);
 - SPP Ganti Uang(SPP-GU);
 - SPP Tambahan Uang(SPP-TU); dan
 - SPP Langsung (SPP-LS).
 - b. Pencairan menggunakan sistem UP (Uang Persediaan) hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembenanan kode rekening belanja tertentu yang dipergunakan sebagai modal kerja dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-UP;
 - Ringkasan SPP-UP;
 - Rincian SPP-UP;
 - Salinan SPD;
 - Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang menyatakan Bahwa benar uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - Lampiran lain yang diperlukan.
 - c. Pencairan menggunakan sistem GU (Ganti Uang) digunakan untuk mengisi kembali atas UP yang sudah terbelanjakan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai besaran jumlah yang di laporkan pada SPJ Belanja Fungsional yang didukung bukti transaksi bayar/belanja, dengan dokumen persyaratan pencairan :
 - Surat Pengantar SPP-GU;
 - Ringkasan SPP-GU;
 - Rincian SPP-GU;
 - Salinan SPD;
 - Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang



menyatakan Bahwa benar uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan

- SPJ Belanja Fungsional bulan sebelumnya.
- Bukti-bukti transaksi bayar/belanja yang lengkap dan sah.
- Lampiran lain yang diperlukan.

d. Pencairan menggunakan sistem TU (Tambahan Uang) digunakan apabila terdapat kebutuhan belanja pelaksanaan kegiatan yang sifatnya mendesak, dan Uang Persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk belanja kegiatan yang lain, maka dapat mengajukan melalui sistem TU. Batas jumlah pencairan TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Pencairan TU dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis dalam 1 (satu) bulan maka dananya harus disetorkan kembali ke kas daerah, adapun dokumen persyaratan pencairannya :

- Surat Pengantar SPP-TU;
- Ringkasan SPP-TU;
- Rincian SPP-TU;
- Salinan SPD;
- Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang menyatakan Bahwa benar uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
- Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan;
- SPJ Belanja Fungsional bulan sebelumnya.
- Lampiran lain yang diperlukan.

e. Pencairan menggunakan sistem LS (Pembayaran Langsung) pengadaan barang/jasa, digunakan dalam rangka pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja, dengan dokumen persyaratan pencairan :

- Surat Pengantar SPP-LS;
- Ringkasan SPP-LS;
- Rincian SPP-LS;
- Lampiran LS, yaitu :



1. Salinan SPD;
2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
4. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
7. Berita acara pembayaran;
8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
11. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.



Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud diatas, digunakan sesuai dengan peruntukannya.

➤ Selanjutnya untuk proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Untuk administrasi dokumen SPP (UP, GU, TU) diterbitkan oleh bendahara pengeluaran, sedangkan SPP-LS pengadaan barang/jasa disiapkan dan diterbitkan oleh PPTK yang terdiri atas sekretaris dan para kepala masing-masing bidang yang dicetak melalui sistem aplikasi pada E-Finance–Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada website <http://sipkd.takalar.go.id/> yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Bahwa benar dokumen SPP dan lampiran pendukungnya tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setelah PPK-SKPD melakukan penelitian. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian PPK-SKPD menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diinput dan dicetak pada aplikasi SPM dilampiri SPP dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disetujui dan ditanda tangani.

SPM UP, GU, TU dan LS yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan kepada PPKD selaku BUD pada BPKD Kabupaten Takalar untuk penerbitan SP2D. Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran sebelum menerbitkan SP2D. Verifikasi dan penelitian SPM tersebut dilakukan melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar dan dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah, bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD Kabupaten Takalar menyiapkan SP2D kemudian diajukan kepada BUD untuk diterbitkan (ditanda tangani) selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan melalui Bank Sulselbar Cabang Takalar sesuai kebutuhan. Pencairan melalui UP/GU dan TU diterima Bapelitbang Kab. Takalar melalui rekening kas Bendahara rutin dan dana kegiatan yang diterima tersebut dikelola langsung oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pembayaran atas belanja kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK. Sedangkan pencairan melalui LS diterima langsung melalui rekening pihak ketiga dalam rangka pembayaran atas pekerjaan/jasa yang telah



dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak / Surat Perintah Kerja.

Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dan pertanggung jawaban atas dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU dilaksanakan dalam bentuk pembayaran sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada PPTK atas kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan/menyampaikan kelengkapan bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang lengkap dan sah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kemudian bendahara pengeluaran membayarkan dengan menggunakan UP kepada PPTK senilai bukti transaksi bayar/belanja. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu dengan cara PPTK mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan memo persetujuan atas Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, berdasarkan memo tersebut bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kegiatan kepada PPTK sesuai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam Nota Pencairan Dana (NPD) dengan menggunakan UP jika masih mencukupi (*apabila tidak mencukupi bendahara pengeluaran mengajukan melalui TU*) selanjutnya bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran UP tersebut dalam Buku Pembantu Panjar Kegiatan. Dana kegiatan yang diterima oleh PPTK harus dipertanggung jawabkan senilai yang diterima setiap akhir bulan dana apabila dana panjar kegiatan tidak habis digunakan oleh PPTK maka sisa uang panjar dikembalikan ke bendahara pengeluaran guna digunakan pada bulan berikutnya kemudian PPTK menyerahkan bukti-bukti belanja dan bukti lainnya tersebut kepada Bendahara pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban belanja yang dicatat dalam BKU.
- Berdasarkan pengeluaran/pembayaran tersebut bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja melalui sistem aplikasi sehingga dari proses pencatatan dihasilkan dokumen



berupa Buku Kas Umum, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, SPJ Belanja Fungsional, dan SPJ Belanja Administratif kemudian setiap akhir bulan atas pencatatan tersebut dicetak oleh bendahara pengeluaran dalam rangka penatausahaan laporan pertanggung jawaban terdiri atas :

- a. SPJ Belanja Fungsional dan SPJ Belanja Administratif serta Buku Penerimaan dan Pengeluaran SKPD sesuai SP2D UP/GU/TU dan LS
- b. Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
- c. Bukti atas penyetoran pajak.
- d. Register penutupan Kas.

Kemudian dokumen Laporan Pertanggung jawaban tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi.

➤ Selanjutnya setelah dokumen Laporan Pertanggung jawaban disetujui, kemudian disampaikan kepada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran untuk disahkan paling lambat sampai tanggal 10 di bulan berikutnya. Kemudian Laporan Pengesahan SPJ Belanja Fungsional diserahkan kepada PPKD (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) untuk diteliti sesuai dengan pagu anggaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Takalar Nomor : 900/159/KEU, tanggal 02 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pencairan SP2D dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran.

➤ Dana kegiatan yang telah dicairkan melalui UP, GU dan TU tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar Tahun 2017 karena dana kegiatan yang telah dicairkan menggunakan sistem UP, GU dan TU tersebut sudah memiliki rincian belanja penggunaannya yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA. Hal tersebut sesuai Pasal 124 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, menyatakan Bahwa benar *DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang* dan hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 122 ayat (6) dan (9), menyatakan :

- (6) *Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran*



belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(9) *Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang berasal dari pencairan UP, GU, TU dan LS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah karena dasar bendahara pengeluaran mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatan yang dibelanjakan adalah bukti-bukti transaksi bayar/belanja sebagaimana ditentukan dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
- Namun terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar dalam melaksanakan tugas pengelolaan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) tahun 2017, telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu :
 - Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD;
 - Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah;
 - Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk tetap membuat pertanggungjawaban SPJ belanja-Fungsional meskipun mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;
 - Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran SPP-LS atas kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan; dan



- Menggunakan dana yang berasal dari pencairan SP2D-UOP, SP2D-GU dan SP2D-TU pada bendahara pengeluaran Bapelitbangda untuk kepentingan pribadi.

sehingga ditemukan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja menunjukkan Bahwa benar realisasi belanja pada laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ) Belanja Fungsional, tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp. 1.946.873.280,- (satu milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus delapan puluh rupiah), belanja UP, GU dan TU senilai Rp. 352.307.540,- (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya, Belanja UP, GU, TU dan Langsung (LS) yang dipertanggungjawabkan senilai Rp. 414.468.895,- (empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) tidak dilaksanakan dan pajak penghasilan (PPH) Honorarium kegiatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang telah dipotong dan disetorkan ke kas Negara senilai Rp. 72.338.314,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah). Selain itu terdapat kegiatan pendidikan dan pelatihan formal atas belanja peningkatan sumber daya manusia berupa bantuan keuangan dilaksanakan tanpa persetujuan Kepala Daerah senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan Investigatif oleh Tim Ahli Auditor BPK RI atas dugaan penyimpangan anggaran kegiatan yang dikelola Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 2,803,987,829,-(dua milyar delapan ratus tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

- Bahwa benar hal tersebut terjadi dikarenakan adanya penyimpangan-penyimpangan antara lain sebagai berikut :

Penyimpangan dalam pelaksanaan dan penatausahaan belanja:

- Bahwa benar PPK-SKPD tidak melakukan verifikasi atas penerbitan SPP-GU, SPM-GU dan SP2D-GU, dimana hasil pemeriksaan dokumen atas proses pengajuan SPP-GU, SPM-GU, dan SP2D-GU, serta permintaan keterangan kepada pihak terkait menunjukkan Bahwa benar proses verifikasi atas penerbitan SPP-GU, SPM-GU dan SP2D-GU pada Bapelitbang Kabupaten Takalar tidak dilakukan dengan kondisi sebagai berikut :



- a. Bendahara Pengeluaran tidak mengajukan SPP-GU melalui PPK- SKPD untuk diteliti kelengkapan dokumennya.
- b. PPK-SKPD tidak memverifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU yaitu laporan pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran yang sah sebagai dasar bagi saksi Drs. Muh. Ridwan selaku PA/KPA dalam menerbitkan atau menolak menerbitkan SPM-GU.
- c. Terdakwa Drs. Muh. Ridwan selaku PA/KPA Bapelitbangda menerbitkan SPM-GU tidak berdasarkan dokumen SPM-GU yang lengkap dan sah, dan
- d. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2d-GU pada Bapelitbang daerah kabupaten takalar tidak berdasarkan dokumen SPM-GU yang lengkap dan/atau sah dan tidak menelitikelengkapan dokumen SPP-GU yang diajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Bapelitbangda.

- Bahwa benar saksi Abdul Malik dalam melakukan pengajuan SPP-GU melalui saksi Sitti Roslia selaku PPK-SKPD hanya untuk pertanggungjawaban bulan Februari 2017 sampai dengan Mei 2017, sedangkan untuk bulan Juni sampai dengan Desember 2017 tidak lagi melalui PPK-SKPD dikarenakan PPK-SKPD tidak lagi mau dan bersedia melakukan verifikasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana GU, dikarenakan saksi Sitti Roslia selaku PPK-SKPD TA 2017 menolak untuk melakukan verifikasi atas SPP yang diajukan oleh saksi Abdul Malik selaku bendahara Pengeluaran karena seringnya bukti-bukti pertanggungjawaban SPJ Fungsional yang diajukan oleh saksi Abdul Malik selaku bendahara Pengeluaran selalu tidak lengkap, sehingga saksi Sitti Roslia selaku PPK-SKPD melimpahkan kewenangan untuk menggunakan aplikasi penerbitan SPM kepada bendahara pengeluaran dengan cara memberikan user ID dan Password kepada terdakwa bendahara pengeluaran, namun saksi Sitti Roslia melakukan hal tersebut tanpa didasari dengan pembuatan surat pengunduran diri atau semacamnya.

- Bahwa benar dengan diberikannya user ID dan Password kepada saksi Abdul Malik oleh saksi Sitti Roslia, membuat saksi Abdul Malik selaku bendahara pengeluaran dengan lebih mudah menggunakan aplikasi penerbitan SPM untuk menerbitkan SPM yang mana penerbitan SPM hanya dapat dilakukan oleh saksi Sitti Roslia selaku PPK-SKPD setelah melakukan verifikasi, sehingga yang berhak memegang password dan ID aplikasi penerbitan SPM hanya PPK-SKPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap, saksi Abdul Malik tetap memasukkan nilai total pertanggungjawaban pada kuitansi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) di dalam *E-Finance* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) seolah-olah lengkap, sehingga secara otomatis akan menghasilkan SPJ Fungsional sebagai bukti pertanggungjawaban, hal tersebut dikarenakan adanya instruksi dari Terdakwa Drs. Muh. Ridawan selaku KPA/Kepala Bapelitbang Kabupaten Takalar untuk tetap memasukkan nilai total pertanggungjawaban pada kuitansi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) di dalam *E-Finance* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) agar menghasilkan SPJ Fungsional sebagai bukti pertanggungjawaban dan Terdakwa selaku KPA/Kepala Bapelitbang Kabupaten Takalar tidak lagi meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- Bahwa benar Saksi Nuryanah dan saksi Herningsih Latif selaku petugas verifikasi SPJ menjelaskan Bahwa benar hanya melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban bulan Januari 2017 (meskipun belum terdapat realisasi belanja) dan bulan Februari 2017 untuk pertanggungjawaban kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (musrembang) kecamatan senilai Rp. Rp. 116.550.000,- (seratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap bukti pertanggungjawaban kegiatan lainnya pada bulan Februari 2017 tidak dilakukan verifikasi. Selain itu, atas bukti pertanggungjawaban dari bulan Maret sampai dengan Desember tahun 2017 tidak dilakukan verifikasi.
- Bahwa benar Saksi H. Saripuddin selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan saksi H. Khaedar selaku Kepala Bidang (Kabid) Akutansi dan Pelaporan Bada pengelola Keuangan daerah (BPKD) TA 2017 menjelaskan Bahwa benar pihak BPKAD tidak melakukan verifikasi kembali terhadap bukti pertanggungjawaban dalam pengajuan SPM_GU oleh PA/KPA karena fungsi verifikasi atas pengajuan SPM-UP dilakukan hanya melihat SPJ Belanja Fungsional Bapelitbang Kabupaten Takalar yang telah disahkan oleh PKK-SKPD, rincian penggunaan dan rincian rencana penggunaan serta kesesuaian kode kegiatan dan jumlah yang diminta.
- Bahwa benar Saksi Abdul Malik selaku Bendahara pengeluaran menyimpan dana GU dan TU pada Bank Sulselbar, Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama pribadi, dimana dari hasil pemeriksaan rekening koran bendahara pengeluaran dan rekening pribadi saksi Abdul Malik serta dokumen pencairan SP2D UP, GU, dan TU menunjukkan Bahwa benar pengelolaan dana UP, GU dan TU

Halaman 47 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pencairan dimasukkan ke dalam rekening Saksi Abdul Malik bendahara selaku pengeluaran Nomor 01-002-000000811-3 an. Bendahara rutin bappeda Kabupaten Takalar pada PT. bank Sulselbar.

Dana-dana tersebut langsung dibagikan kepada terdakwa Drs. Muh, Ridwan Nur yang merupakan Pengguna Anggaran pada Bapelitbang Kabupaten Takalar, Sekretariat, dan Bidang-Bidang serta disimpan pada brankas.

Dari mutasi kredit pada ketiga rekening milik saksi Abdul Malik tersebut menunjukkan Bahwa benar terdapat mutasi kredit senilai Rp. 80.006.064,- (delapan puluh juta enam ribu enam puluh empat rupiah) yang merupakan hasil menyetoran tunai hasil pencairan dana GU dan TU yang mana dana tersebut merupakan dana pencairan SP2D-UP, SP2D-GU dan SP2D-TU yang penyetorannya dilakukan secara tunai.

- Bahwa benar Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang mana salah satu tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan anggran SKPD yang dipimpinnya tersebut tidak terdakwa melakukan pengawasannya sehingga terjadi adanya penyimpanan dana pencairan SP2D UP, GU, dan TU yang dilaksanakan oleh Saksi Abdul Malik ke rekening pribadi saksi Abdul Malik, yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan :

1. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 15 Ayat (4) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau Lembaga lainnya atas nama pribadi;*
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 14 Ayat (3) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;*
 - b. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar setiap

Halaman 48 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

c. Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*

d. Pasal 198 Ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;*

e. Pasal 200 :

(1)Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.

(2)Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat pengantar SPP-GU; b. ringkasan SPP-GU; c. rincian SPP-GU; d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya; e. salinan SPD; f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan Bahwa benar uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan g. lampiran lain yang diperlukan;

f. Pasal 210:

(1)Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

(2)Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3)Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;



g. Pasal 211 Ayat (2) yang menyatakan Bahwa benar *Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;*

h. Pasal 216 :

(1)Ayat 1 Mengatakan Bahwa benar Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2)Ayat (3) mengatakan Bahwa benar Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya; c. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan d. bukti atas penyetoran PPN/PPH.

(3)Ayat (8) mengatakan Bahwa benar Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

i. Pasal 221 yang menyatakan Bahwa benar *Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPKSKPD berkewajiban: a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; c. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.*

Penyimpangan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana.

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana belanja dengan mekanisme UP, GU, TU dan LS menunjukkan terdapat penyimpangan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi belanja pada laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp. 1.946.873.280,- (satu milyar Sembilan



ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Dari hasil pemeriksaan atas realisasi belanja UP, GU, dan TU TA 2017 terhadap SPJ Belanja Fungsional melalui proses identifikasi bukti pertanggungjawaban masing-masing kegiatan menunjukkan Bahwa benar realisasi belanja UP, GU dan TU tidak didukung bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Organisasi	Jumlah kegiatan	SPJ Fungsional (Rp)	Bukti SPJ (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Sekretariat	24	1.964.971.125	1.295.726.185	669.244.950
2.	Bidang Perencanaan, Evaluasi, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11	929.000.000	464.949.000	464.000.000
3.	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	10	1.007.924.000	845.535.000	162.388.700
4.	Bidang Fispra dan Ekonomi	14	1.329.565.700	678.377.060	651.188.640
Jumlah		59	5.231.460.825	3.284.587.545	1.946.873.280

Berdasarkan kondisi tersebut terdapat penjelasan antara lain :

- Saksi Abd. Malik selaku bendahara pengeluaran dalam pencairan SP2D-UP, SP2D-GU dan SP2D-TU, dana tersebut diberikan kepada sekretariat dan bidang-bidang pada Bapelitbang Kabupaten Takalar dalam bentuk panjar kerja setiap awal bulan. Dana tersebut



seharusnya digunakan untuk pelaksanaan di Bapelitbang, namun oleh terdakwa Drs. Muh. Ridwan selaku Kepala Bapelitbang Kabupaten Takalar TA 2017 dana tersebut diambil untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan.

Selain itu, dalam dokumen pertanggungjawaban terdapat realisasi belanja yang tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran karena terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh PPTK, namun tetap dipertanggungjawabkan sebagai realisasi belanja dalam SPJ Belanja-Fungsional. Hal tersebut dilakukan karena adanya perintah dari Terdakwa Drs. Muh. Ridwan kepada saksi Abdul malik selaku bendahara, karena dana yang telah dicairkan untuk membiayai kegiatan yang ada di bidang-bidang dan sekretariat, sebagian telah diambil dan digunakan oleh terdakwa Drs. Muh. Ridwan untuk kepentingan pribadinya dan membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan.

Bukti-bukti atas pengambilan dana oleh terdakwa Drs. Muh. Ridwan dicatat oleh saksi Abd. Malik dalam buku catatan pribadi dengan dilampiri kuitansi bukti pengambilan. Selain itu beberapa transaksi pembayaran yang dilakukan oleh saksi Abd. Malik terkait dengan kepentingan terdakwa Drs. Muh. Ridwan berupa pembayaran pinjaman terdakwa Drs. Muh. Ridwan kepada beberapa pihak dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Pembayaran Pinjaman kepada Pihak Terkait	Asal Dana	Nilai SP2D (RP)	Nilai Penggunaan Dana (Rp)
1.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan Maret 2017	253.000. 000,-	15.000.000,-
2.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan April 2017	167.300. 000,-	41.000.000,-
3.	Saksi. Hisnawati	SP2D-GU Bulan Mei	426.802. 000,-	50.000.000,-



	Dg. Kenna	2017		
4.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan Juni 2017	539.729. 000,-	15.000.000,-
5.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan NoVembe r 2017	390.005. 200,-	15.000.000,-
6.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan NoVembe r 2017	834.344. 600,-	50.000.000,-
7.	Saksi Muh. Taufiq Akbar untuk kegiatan Studi Banding ke Bali dan Jogja			168.000.000,-
8.	Saksi H. Jabir Bonto diberikan melalui ajudanny a dan disaksika n oleh Sdr. Arfah dan Sdr. Yusuf serta saksi	SP2D-GU Bulan Desembe r 2017	184.344. 000,-	100.000.000,-



	Muh. Taufiq Akbar			
9.	Saksi. Hisnawati Dg. Kenna	SP2D-GU Bulan Desembe r 2017	408.846. 800,-	70.000.000,-
	Jumlah			524.000.000,-

b. Bahwa benar Saksi Hisnawati Dg. Kenna menjelaskan Bahwa benar terdakwa Muh. Ridwan Nur sering melakukan pinjaman uang kepada Saksi Hisnawati Dg. Kenna dengan alasan tidak tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan pada Bapelitbang dan atas peminjaman tersebut akan dilakukan pelunasan setelah adanya pencairan dana oleh saksi Abdul Malik selaku Bendahara Pengeluaran Bapelitbang.

Pembayaran pinjaman terdakwa Drs. Muh. Ridwan telah dilakukan beberapa kali ketika terdapat pencairan anggaran kegiatan yang diajukan oleh saksi Abdul Malik selaku Bendahara Pengeluaran Bapelitbang ke BPKAD Kabupaten Takalar. Saksi Abdul Malik selaku Bendahara Pengeluaran Bapelitbang Kabupaten Takalar membayar pinjaman terdakwa Drs. Muh. Ridwan tersebut melalui saksi Arfah atau saksi jamal selaku petugas pembawa SP2D (Petugas Call Center BPKAD) ke Bank Sulselbar Cabang Takalar. Adapun rincian pinjaman Terdakwa Muh. Ridwan Nur yang telah dibayarkan oleh saksi Abdul Malik melalui saksi arfah atau saksi jamal diuraikan pada tabel berikut :

No.	Uraian	Waktu Pembayaran	Nila Pembayaran (RP)
1.	Pembelian Tiket dan Pinjaman uang terdakwa Muh. Ridwan Nur	Maret 2017	15.000.000,-
2.	Pembayaran	April 2017	41.000.000,-



	Pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur		
3.	Pembayaran Pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur	Mei 2017	50.000.000,-
4.	Pembayaran Pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur	Juni 2017	15.000.000,-
5.	Pembayaran Pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur	Oktober 2017	15.000.000,-
6.	Pembayaran Pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur (salah satu bukti pinjaman berupa kuitansi senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 1 November 2017 yang ditandatangani terdakwa Muh. Ridwan Nur)	November 2017	50.000.000,-



7.	Pembayaran Pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur (salah satu bukti pinjaman berupa kuitansi senilai Rp. 12.000.000,- dengan data 2017/12 yang terdapat tandatangan tanpa nama dan kuitansi senilai Rp. 2.000.000,- dengan data 2017/12 yang terdapat tanda tangan tanpa nama)	Desember 2017	70.000.000,-
	Jumlah		271.000.000,-

Saksi Hisnawati Dg. Kenna menjelaskan Bahwa benar masih terdapat pinjaman saksi Muh. Ridwan Nur yang belum dibayar senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c) Saksi Muh. Taufiq Akbar menjelaskan Bahwa benar telah menerima uang senilai Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk kegiatan studi banding ke Bali dan Jogja dari saksi Abdul Malik dengan disaksikan oleh Terdakwa Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Nur pada akhir November 2017 di Hotel Clario Makassar, dimana penerimaan uang tersebut tanpa menggunakan kuitansi ataupun tanda terima.

Bahwa benar dari penerimaan uang Saksi Muh. Taufiq dari saksi Abdul malik tersebut, terdakwa Muh. Ridwan Nur kemudian memotong sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan terdakwa Muh. Ridwan Nur dan sisa uang senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) digunakan untuk membayar pinjaman pribadi Terdakwa Muh. Ridwan Nur kepada saksi Muh. Taufiq Akbar dan Pihak-pihak lain, serta hutang kegiatan perjalanan dinas dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian	Waktu Pembayaran	Nilai Pembayaran (RP)
1.	Penginapan di Hotel Claro Makassar yang diterima oleh saksi cecep (pegawai Hotel Claro Makassar)	November 2017	35.000.000
2.	Pembayaran Pinjaman kepada saksi H. Kulle	November 2017	15.000.000
3.	Pembayaran pinjaman kepada saksi Muh. Taufiq Akbar (Via transfer Bank)	Oktober 2017	4.000.000,
4.	Pembayaran pinjaman berupa bunga pinjaman kepada saksi H. Lapang	Oktober 2017	10.000.000
5.	Pembayaran pinjaman atas fasilitas perjalanan dinas pegawai Bapelitbang	-	48.000.000

Halaman 57 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	kepada Azman Travel yaitu perjalanan dinas ke Bali senilai Rp. 20.000.000,- dan perjalanan dinas ke Yogyakarta senilai Rp. 28.000.000,-		
	Jumlah		112.000.000

saksi Muh. Taufiq menjelaskan Bahwa benar telah berinisiatif untuk menyerahkan uang kepada saksi Yusuf (tenaga sukarela) senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ansar selaku kabit Fisra dan Ekonomi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sisa uang kegiatan studi banding ke Bali dan Jogja senilai Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah).

Saksi Muh. Taufiq Akbar menjelaskan Bahwa benar terdapat instruksi secara lisan dari Terdakwa Muh. Ridwan Nur kepada saksi Muh. Taufiq Akbar untuk melakukan pembayaran terhadap pinjaman terdakwa Muh. Ridwan Nur kepada saksi H. Jabir Bonto senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi Abdul Malik melalui saksi Muh. Ramli yang merupakan Ajudan saksi H. Jabir Bonto.

Saksi H. Jabir Bonto menjelaskan Bahwa benar terdakwa Muh. Ridwan Nur memiliki pinjaman kepada saksi H. Jabir Bonto senilai Rp. 135.000.000,- atas pinjaman tersebut terdakwa Muh. Ridwan Nur baru mengembalikan pinjaman senilai Rp. 100.000.000,- yang diterima oleh saksi Muh. Ramli melalui saksi Muh. Taufiq Akbar.

2. Belanja UP, GU dan TU atas belanja kegiatan TA. 2017 menunjukkan terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya senilai Rp. 352.307.540,- dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Unit Organisasi	Nilai (RP)
1.	Sekretariat	106.928.140,-
2.	Bidang Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian	24.124.000,-



	dan Pengembangan	
3.	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	103.552.00 0,-
4.	Bidang Fisik prasarana dan ekonomi	117.703.40 0,-
	Jumlah	352.307.54 0,-

3. Belanja UP, GU TU dan LS yang dipertanggungjawabkan senilai Rp. 414.468.695,- (empat ratus empat belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang tidak dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :

a) Belanja UP, GU dan TU senilai Rp. 333.372.330,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang tidak dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, permintaan keterangan kepada pihak terkait, dan konfirmasi kepada penyedia barang/jasa menunjukkan bahwa benar terdapat pertanggungjawaban belanja UP, GU dan TU berupa Belanja ATK, Belanja Penggandaan, Belanja Makan Minum, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Dokumentasi senilai Rp. 333.372.330,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang tidak dilaksanakan dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Unit Organisasi	Nilai
1.	Sekretariat	69.736.
2.	Bidang Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	115.055
3.	Bidang Fisik prasarana dan ekonomi	148.581
	Jumlah	333.372

b) Belanja LS berupa kegiatan studi banding pelestarian Kota Pusaka senilai Rp. 81.096.365,- (delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) tidak dilaksanakan berdasarkan Hasil pemeriksaan dokumen barang bukti bpertanggungjawaban kegiatan stduri banding pelestriaian Kota Pusaka dan SPK Nomor : 050/31/800-FP/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait (PPK dan peserta studi banding) dan konfirmasi kepada Azman travel

Halaman 59 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



menunjukkan Bahwa benar Kegiatan studi banding Pelestraian Kota Pusaka tidak dilaksanakan.

Berdasarkan Kontrak, kegiatan studi banding yang harus dilaksanakan oleh Bidang Fispra dan Ekonomi untuk kegiatan Studi Banding Ke Bandung selama dua hari yang diikuti oleh 20 orang peserta, kegiatan dilaksanakan oleh Azman Travel bernilai kontrak sebesar Rp. 124.700.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) (termasuk PPN) dengan rincian pada tabel berikut

:

No.	Jenis Biaya	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Tiket	Lembar	20	2.000.000,-	40.000.000,-
2.	Uang Harian/ Makan peserta (Rp. 300.000 x 20x3)	OH	60	300.000,-	18.000.000,-
3.	Transport	Orang	20	1.400.000,-	28.000.000,-
4.	Hotel (20 orang x 2 hari)	OH	40	600.000,-	24.000.000,-
5.	Baju seragam	Orang	20	168.500,-	3.370.000,-
	Real Cost				113.370.000
	PPN 10 %				11.337.000,-
	Jumlah				124.707.000
	Jumlah Pembulatan				124.707.000



Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK), penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), selanjutnya PPK membuat BAST Barang Nomor : 050/36/800-FP/REK/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang menyatakan Bahwa benar PPK telah menerima hasil pekerjaan dalam keadaan baik, baru, dan lengkap, serta Azman Travel berhak mendapatkan pembayaran dari pekerjaan tersebut, selain itu, PPK membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050/37/800-FP/REK/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang menyatakan bahwa pihak Azman Travel berhak menerima pembayaran 100 % dari PPK. Selanjutnya PPK melakukan pembayaran senilai Rp. 111.096.365,- (seratus sebelas juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) (nilai kontrak setelah dikurangi PPN 10% dan PPh Pasal 23 2 %) kepada Azman Travel sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Barang Nomor : 050/38/800-FP/REK/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dan SP2D-LS Nomor : 1817/SP2D/LS/2017 tanggal 31 Juli 2017.

- Bahwa benar dari keseluruhan dokumen-dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Muh. Ridwan dan saksi Astuti selaku Direktris Azman Travel dan digunakan sebagai dasar dalam pengajuan permintaan pembayaran SPP-LS yang telah dicairkan ke rekening Azman Travel meskipun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa benar berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada PA, PPK, dan saksi Astuti serta saksi Taufiq selaku Pihak Azman Travel menunjukkan bahwa benar kegiatan studi banding tersebut tidak dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Terdakwa Muh. Ridwan Nur selaku PA/KPA/PPK menjelaskan bahwa benar kelengkapan dokumen pencairan ditandatangani oleh terdakwa Muh. Ridwan Nur dan dibayarkan 100 % meskipun terdakwa Muh. Ridwan mengetahui bahwa benar pekerjaan tersebut belum dilaksanakan, karena saksi Astuti selaku pihak Azman Travel menyatakan bahwa benar kegiatan studi banding sudah siap dilaksanakan, namun saksi Astuti selaku Direktris Azman Travel tidak memiliki dana untuk melaksanakan kegiatan.
 - Saksi Astuti Azis selaku Direktris Azman Travel menjelaskan bahwa benar kegiatan studi banding tidak dilaksanakan karena saksi



Ansar B. selaku kabid Fispra, dan Ekonomi membatalkan kegiatan tersebut dengan alasan kegiatan tersebut adalah titipan dari saksi Fahruruddin Rangga. Selanjutnya saksi Ansar B. menarik kembali dana kegiatan yang telah masuk ke rekening Azman Travel senilai Rp. 111.096.365,00 yang mana untuk teknis pelaksanaan kegiatan studi banding direncanakan akan dikelola oleh saksi Muh. Taufiq Akbar selaku suami dari saksi Astuti Azis.

➤ Saksi Muh. Taufiq Akbar menjelaskan Bahwa benar kegiatan studi banding tidak terlaksana karena saksi Ansar B melarang saksi Muh. Taufiq Akbar untuk melaksanakan kegiatan. Pembayaran senilai Rp. 111.096.365,00 yang diterima melalui rekening Azman Travel, dicairkan senilai Rp. 111.000.000,00. Selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada saksi Ansar B. senilai Rp. 80.000.000,00 dan kepada saksi Sukri senilai Rp. 30.000.000,00. Sisa dana senilai Rp. 1.000.000,00 masih berada pada saksi Muh. Taufiq Akbar.

➤ Saksi Ansar B. selaku Kepala Bidang Fispra dan Ekonomi menjelaskan Bahwa benar kegiatan studi banding tidak dilaksanakan senilai Rp. 81.096.365,00. Dana kegiatan studi banding senilai Rp. 111.096.365,00 sudah ditransfer ke rekening Azman Travel sebelum pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan Terdakwa Drs. Muh Ridwan. Saksi Ansar B. menjelaskan Bahwa benar telah meminta kembali uang saku peserta senilai Rp. 30.000.000,00 kepada pihak Azman Travel. Uang tersebut diserahkan oleh saksi Muh. Taufiq Akbar kepada saksi Ansar B. secara tunai pada tanggal 3 Agustus 2017. saksi Ansar B. menjelaskan Bahwa benar uang senilai Rp. 30.000.000,00 sudah disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan surat Tanda Setoran (STS) tanggal 2 Juli 2018, sedangkan sisanya senilai Rp.81.000.000,00 masih dikuasai oleh Azman Travel.

4. PPH Honorarium Kegiatan dan PPN yang Telah dipotong Tidak Disetorkan ke Kas Negara Senilai Rp. 72.338.314, (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja TA 2017 menunjukkan terdapat pemotongan PPH atas honorarium kegiatan dan narasumber serta PPN atas Belanja/Jasa yang telah dipertanggungjawabkan dalam SPJ Fungsional, namun tidak disetorkan ke Kas Negara senilai Rp. 72.338.314,00 dengan rincian pada table berikut.



No.	Unit Organisasi	Nilai (Rp)
1.	Sekretariat	12.324.704,00
2.	Bidang Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	21.268.860,00
3.	Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	26.128.500,00
4.	Bidang Fisik, Prasarana, dan Ekonomi	12.616.250,00
Jumlah		72.338.314,00

5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal atas Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia Berupa Bantuan Keuangan Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Kepala Daerah Senilai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen SPJ Belanja-Fungsional Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal menunjukkan Bahwa benar kegiatan tersebut dianggarkan senilai Rp.148.673.200,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan dicairkan senilai Rp. 148.673.200,00. (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya berdasarkan SPJ administrasi dan dokumen pertanggungjawaban menunjukkan Bahwa benar kegiatan tersebut telah direalisasikan senilai Rp. 76.095.000,00. (tujuh puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan dari realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia senilai Rp. 18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa benar hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban administrasi Belanja Peningkatan Sumber Daya Manusia menunjukkan Bahwa benar belanja tersebut dipertanggungjawabkan dengan bukti pembayaran biaya kuliah pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Makassar a.n saksi Arifin dan Belanja ATK seluruhnya senilai Rp.18.462.000,00, (delapan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), namun bukti kuitansi penerimaan uang belanja tersebut hanya senilai Rp. 18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah). Selain itu, bukti pertanggungjawaban lain yang dilampirkan hanya berupa Surat Izin Belanja, dan tidak terdapat Surat Keputusan Bupati mengenai penerima bantuanbeasiswa ataupun dokumen lain yang dipersamakan.



- Bahwa benar Saksi Arifin selaku staf Bidang Fispra dan Ekonomi menjelaskan Bahwa benar pernah mengajukan secara lisan permohonan bantuan pendidikan pada STIA LAN Makassar. Kepala Bapelitbang menyarankan agar saksi Arifin menghubungi Terdakwa Abdul Malik selaku Terdakwa untuk menanyakan apakah terdapat sisa anggaran Kegiatan Pengembangan Sumber Daya manusia. Terdakwa menjelaskan kepada saksi Arifin Bahwa benar masih terdapat sisa anggaran yang belum digunakan senilai Rp. 18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah) Saksi Arifin kemudian melengkapi berkas permohonan tersebut dengan menyampaikan Surat Permohonan Bantuan SDM yang ditujukan kepada Kepala Bapelitbang tanggal 22 Agustus 2017 senilai Rp. 11.400.000,00 dengan melampirkan dokumen izin belajar, bukti pembayaran SPP, bukti pembayaran wisuda, dan bukti nota jilid tesis. Berdasarkan disposisi Kepala Bapelitbang, Terdakwa membayar biaya tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia senilai Rp. 18.000.000,00. (delapan belas juta rupiah). Saksi Arifin menjelaskan dari uang yang diterima senilai Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut, diberikan kepada saksi Muh. Ridwan selaku Kepala Bapelitbang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda terima kasih.
- Bahwa benar dari Penyimpangan-penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran oleh terdakwa Drs. Muh. Ridwan selaku Kepala Bapelitbang TA. 2017, dalam melaksanakan tugasnya selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu:
 - Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD;
 - Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah;
 - Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk tetap membuat pertanggungjawaban SPJ belanja-Fungsional meskipun mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;
 - Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran



SPP-LS atas kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan; dan

➤ Menggunakan dana yang berasal dari pencairan SP2D-UOP, SP2D-GU dan SP2D-TU pada bendahara pengeluaran Bapelitbang untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- 1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;*
 - b) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.*
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;*
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 4 ayat (2) menyatakan Bahwa benar *keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - b) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan Bahwa benar *setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;*
 - c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
 - d) Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepada daerah;*
 - e) Pasal 135 yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang*



ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4) SPK Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia yang menyatakan Bahwa benar *penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan BAST.*

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa Drs. MUH. RIDWAN NUR Bin MAPPATURUNG, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 2,803,987,829,- berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI No. 05 / LHP / XXI / 01 / 2019, tanggal 31 Januari 2019, dengan rincian :

- Realisasi Belanja SPJ –Belanja Fusngsional Tidak didukung Bukti Pertanggung Jawaban = Rp. 1.946.873.280,-
- Realisasi Belanja UP/GU/TU dipertanggung jawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya = Rp. 352.307.540,-
- Belanja UP/GU/TU dan LS yang tidak terlaksana = Rp. 414.468.695,-
- PPh Honorarium kegiatan dan PPN yang telah dipotong tidak disetorkan ke Kas Negara = Rp. 72.338.314,-
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tanpa persetujuan Kepala Daerah sebesar Rp. 18.000.000,-

Dan telah menguntungkan atau memperkaya diri terdakwa Drs. MUH. RIDWAN NUR Bin MAPPATURUNG, atau orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana disebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**.

3. Terhadap terdakwa terdakwa **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** membayar biaya pengganti sebesar Rp. 2.405.987.829,- (dua milyar empat ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,-.

1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang berisikan catatan penerimaan dan pengeluaran dana.

3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang dari bendahara pengeluaran BPKD Kab. Takalar, masing-masing berjumlah :

- Kuitansi, tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani Drs. Muh. Ridwan Nur, M.Si
- Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
- Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 2.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.

1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode Januari 2017 s/d Desember 2017 yang ditanda tangani ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan tanpa tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si. Dokumen pertanggung jawaban anggaran kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode

Halaman 67 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2017 s/d Desember 2017 yang dibayarkan menggunakan dana UP/GU dan TU dan direalisasikan dalam SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran.

2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar atas nama nasabah Bendahara Rutin Bappeda Kab. Takalar Nomor rekening 21-002-000000811-3 untuk periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dengan saldo akhir tanggal 15-12-2017 senilai Rp. 800,-

1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 31 / 800-FR / VII / 2017, tanggal 14 Juli 2017 antara Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kab. Takalar dengan AZMAN TRAVEL yang ditanda tangani oleh Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,-.

2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050 / 37 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.

1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU dan TU untuk pencairan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017, yaitu :

a). SP2D - Uang Persediaan dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017, yaitu :

- SP2D Uang Persediaan Nomor : Nomor : 0135/SP2D/UP/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 450.000.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0003/3.1.05.01/SPM-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor Nomor : 0003/3.1.05.01/SPP-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.

Halaman 68 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0180/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 399.441.400**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
- b). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Maret 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 0289/SP2D/GU/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 253.220.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0307/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 70.065.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
- c). SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan April 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 0412/SP2D/GU/2017, tanggal 07 April 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 167.300.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
- d). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan

Halaman 69 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Mei 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0684/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 426.802.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
- e). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 539.729.600**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
- f). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Agustus 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1857/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 240.452.500**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1860/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 140.416.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-

Halaman 70 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2112/SP2D/TU/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 538.613.800**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.

g). SP2D – Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2470/SP2D/GU/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 200.782.478**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.

h). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Nopember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 2857/SP2D/GU/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 390.005.200**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3183/SP2D/TU/2017, tanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 834.533.600**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-

Halaman 71 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-

TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.

i). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Desember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 184.344.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 408.846.800**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.

1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode Januari 2017 s/d Nopember 2017.

1 (satu) rangkap dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si tanpa disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode bulan Desember 2017.

1 (satu) lembar dokumen SP2D LS Nomor : 1817 / SP2D-LS / 2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab.

Halaman 72 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si untuk pembayaran pekerjaan Study Banding Kota Pusaka yang diterima AZMAN TRAVEL dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 124.700.000,-**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 050 / 040 / 800.FP / VII / 2017, tanggal 25 Juli 2017
- Ringkasan Kontrak.
- Berita Acara Pembayaran Barang Nomor : 050 / 38 / REK / VII / 2016 / tanggal 24 Juli 2017
- Kwitansi Pembayaran.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model : SM-J500G/DS, IMEI : 353516/07/310079/2 warna putih dengan dual sim card, SIM 1 082292745753, SIM 2 082194396499.
20 (Dua Puluh) buah Stempel.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**.

Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya Nomor No. 98/Pid.Sus.TPK/2019/PN.MKS.

tanggal 26 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Yang Melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukankorupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 73 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Terhadap terdakwa **Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG** membayar biaya pengganti sebesar Rp. 2.405.987.829,- (dua milyar empat ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,-.
 - 1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang berisikan catatan penerimaan dan pengeluaran dana.
 - 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang dari bendahara pengeluaran BPKD Kab. Takalar, masing-masing berjumlah :
 - Kuitansi, tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani Drs. Muh. Ridwan Nur, M.Si
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 2.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - 1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode Januari 2017 s/d Desember 2017 yang ditanda tangani ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan tanpa tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si. Dokumen pertanggung jawaban anggaran kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017 yang dibayarkan menggunakan dana UP/GU dan TU dan direalisasikan dalam SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran.
 - 2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar atas nama nasabah Bendahara Rutin Bappeda Kab. Takalar Nomor rekening 21-002-000000811-3 untuk periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember

Halaman 74 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan saldo akhir tanggal 15-12-2017 senilai Rp. 800,-
1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 31 / 800-FR / VII / 2017, tanggal 14 Juli 2017 antara Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kab. Takalar dengan AZMAN TRAVEL yang ditanda tangani oleh Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,-.
2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050 / 37 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.
- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU dan TU untuk pencairan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017, yaitu :

a). SP2D - Uang Persediaan dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017, yaitu :

- SP2D Uang Persediaan Nomor : Nomor : 0135/SP2D/UP/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 450.000.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0003/3.1.05.01/SPM-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor Nomor : 0003/3.1.05.01/SPP-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0180/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 399.441.400**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.

Halaman 75 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
- b). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Maret 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 0289/SP2D/GU/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 253.220.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0307/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 70.065.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
- c). SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan April 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 0412/SP2D/GU/2017, tanggal 07 April 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 167.300.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
- d). SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Mei 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0684/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 426.802.000**, lampiran berupa :



- Surat Perintah Membayar Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
- e). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 539.729.600**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
- f). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Agustus 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1857/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 240.452.500**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 1860/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 140.416.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2112/SP2D/TU/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pencairan sebesar **Rp. 538.613.800**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.

g). SP2D – Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2470/SP2D/GU/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 200.782.478**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.

h). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Nopember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 2857/SP2D/GU/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 390.005.200**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3183/SP2D/TU/2017, tanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 834.533.600**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.

i). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Desember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 3524/SP2D/GU/2017,

Halaman 78 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 184.344.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 408.846.800**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.

1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode Januari 2017 s/d Nopember 2017.

1 (satu) rangkap dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si tanpa disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode bulan Desember 2017.

1 (satu) lembar dokumen SP2D LS Nomor : 1817 / SP2D-LS / 2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si untuk pembayaran pekerjaan Study Banding Kota Pusaka yang diterima AZMAN TRAVEL dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 124.700.000,-**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 050 / 040 / 800.FP / VII / 2017, tanggal 25 Juli 2017
- Ringkasan Kontrak.
- Berita Acara Pembayaran Barang Nomor : 050 / 38 / REK / VII / 2016 / tanggal 24 Juli 2017
- Kwitansi Pembayaran.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model : SM-J500G/DS, IMEI : 353516/07/310079/2 warna putih dengan dual sim card, SIM 1 082292745753, SIM 2 082194396499.
20 (Dua Puluh) buah Stempel.
Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca akte permintaan banding No.98/Pid.Sus.Tpk/2019/ PN.Mks. yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2020, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu ;

Membaca akte permintaan banding No.98/Pid.Sus.Tpk/2019/ PN.Mks. yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2020, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu ;

Membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 08 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 April 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2020 oleh Alauddin, SE Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai akta terlampir dalam berkas perkara, yang memuat keberatan sebagai berikut :

I. Keberatan Pertama

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara adanya dugaan korupsi pengelolaan keuangan daerah pada Bapelitbang Kabupaten

Halaman 80 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, dimana telah dengan sengaja melecehkan atau mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 28 UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) :

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28 UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi (1) semua alat bukti yang diajukan didalam persidangan termasuk alat bukti penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa.
- b. Bahwa ketentuan ayat (1) Pasal 28 UU No.46 tahun 2009 tersebut diatas adalah berkaitan dengan formalitas cara perolehan alat bukti yang diajukan disidang Pengadilan yaitu apakah sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan atau tidak misalnya apakah sebelum atau sesudah dilakukan penyitaan atas alat bukti surat dan barang bukti, penyidik telah memperoleh penetapan/persetujuan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Apabila tidak didahului dengan penetapan/persetujuan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka cara perolehannya alat bukti surat dan barang bukti tersebut adalah tidak sah.
- c. Bahwa surat perintah penyitaan dari Kapolres Takalar tertanggal 1 Oktober 2018 dan berita acara penyitaan tertanggal 17 Oktober dan 3 Desember 2018, namun kenyataannya surat permintaan penetapan/persetujuan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar tertanggal 15 Maret 2019 dan penetapan/ persetujuan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Takalar tertanggal 19 Maret 2019.
- d. Bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 28 UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sah, karena penyidik Polres Takalar sudah melakukan penyitaan atas alat bukti surat dan barang bukti tersebut sebelum ada penetapan/persetujuan izin penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Takalar.
- e. Bahwa demikian pula penetapan/persetujuan atas alat bukti surat dan barang bukti tersebut diberikan/dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar adalah tidak sah, karena dengan adanya atau keluarnya UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka tidak ada lagi kewenangan Pengadilan Negeri atas sesuatu yang berkaitan dengan proses tindak pidana korupsi. Sehingga untuk itulah maka ditentukan secara tegas dalam Pasal 9 UU No. 46 Tahun 2009 tentang

Halaman 81 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



susunan pimpinan hanya dia yang berwenang atas segala sesuatunya yang berkaitan dengan proses perkara tindak pidana korupsi.

II. Keberatan Kedua

Sangat keliru lagi tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. H. Muh. Ridwan Nur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara, karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan subsidair (Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi), karena secara nyata fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 (dakwaan subsidair) terbukti bukan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, seperti yang terurai dibawah ini :

1. Bahwa dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum, yakni Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah :

a. Bahwa oleh karena yang dijadikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum UU No.1 Tahun 2004 yang merupakan UU yang lain dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), maka berdasarkan Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999, maka UU No.31 Tahun 1999 tidak dapat dengan serta merta diperlakukan kepada UU lain tersebut (UU No.1 Tahun 2004). Jika dalam ketentuan pasal dalam UU No. 1 Tahun 2004 yang dijadikan Jaksa Penuntut Umum Sebagai dasar dakwaannya tidak menyatakan secara tegas sebagai tindak pidana korupsi.

b. Bahwa dalam Pasal 21 ayat 1 UU No.1 tahun 2004 tidak ada ketentuan yang menyatakan secara tegas dengan dibayarkan atas beban APBN/APBD sebelum barang dan atau jasa diterima sebagai perbuatan tindak pidana korupsi dan dalam Pasal 55 ayat 1 UU No.1 tahun 2004 tidak ada ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran tidak bertanggung jawab



secara fungsional atas pengelolaan uang menjadi tanggung jawab kepada kuasa bendahara umum sebagai perbuatan pidana korupsi.

c. Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa membayarkan atas beban APBN/ APBD sebelum barang atau jasa diterima (Pasal 21 ayat 1 UU No.1 Tahun 2004) dan bendahara pengeluaran tidak bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab kuasa bendahara umum daerah (Pasal 55 ayat 1 UU No.1 Tahun 2004) adalah tidak diatur secara tegas sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 14 UU No.31 Tahun 1999 dalam UU No.1 Tahun 2004 sehingga tidak masuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan maksud Pasal 6 huruf c UU No.46 tahun 2009.

d. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam suatu undang-undang. Apabila jaksa penuntut umum mempergunakan ketentuan perundang-undangan, dibawah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No.31 Tahun 1999) sebagai dasar dakwaannya atau sebagai pasal menjadi dasar putusan Hakim seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, maka ketentuan perundang-undangan dibawah UU No.31 tahun 1999 tersebut dengan tanpa pembatasan dapat dipergunakan masuk dalam Pasal UU No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001.

e. Bahwa hal tersebut disebabkan sesuai kaedah hukum bahwa "ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat melingkupi atau mencakupi ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sepanjang terdapat kausalitas atau akibat hukum didalamnya.

f. Bahwa UU pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No.31 tahun 1999) lebih tinggi dari peraturan pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri no.13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, sehingga UU no.31 tahun 1999 dapat melingkupi atau mencakupi PP No.58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, sepanjang terdapat kausalitas atau akibat hukum didalamnya.

g. Bahwa dalam pasal 66 ayat 1 PP No. 58 tahun 2005, dimana atas perbuatan terdakwa menerbitkan SPM sebelum menerima barang



atau jasa tidak terdapat akibat hukum berupa pemberian sanksi pidana kepada terdakwa.

h. Bahwa dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011, dimana pengelolaan keuangan daerah tidak dikelola secara tepat waktu dan tepat guna serta tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak terdapat akibat hukum berupa pemberian sanksi pidana kepada terdakwa.

i. Bahwa dalam Pasal 122 ayat 9 Permendagri No.13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No.21 tahun 2011, dimana setiap perbuatan SKPD melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD tidak terdapat akibat hukum berupa pemberian sanksi pidana kepada terdakwa.

j. Bahwa dalam pasal 132 ayat 1 Permendagri No.13 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Permendagri No.21 tahun 2011, dimana atas perbuatan pengeluaran belanja atas beban APBD tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah tidak terdapat akibat hukum berupa pemberian sanksi pidana kepada terdakwa.

k. Bahwa dalam Pasal 133 ayat 1 Permendagri No.13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No.21 tahun 2011, dimana perbuatan pemberian bantuan keuangan tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah tidak terdapat akibat hukum berupa pemberian sanksi pidana kepada terdakwa.

l. Bahwa dalam Pasal 135 Permendagri No.13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No.21 tahun 2011, dimana perbuatan bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan PPA dan pajak lain tidak menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah, tidak terdapat akibat hukum berupa pemberian sanksi pidana.

m. Bahwa oleh karena dalam pasal 66 ayat 1 PP No.58 tahun 2005, pasal 4 ayat 2, pasal 122 ayat 9, pasal 132 ayat (1), pasal 133 ayat (1) dan pasal 135 Permendagri No.13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No. 13 tahun 2011, tidak terdapat akibat hukum berupa pemberian sanksi pidana, maka pasal dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang dijadikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipergunakan masuk dalam UU No.31 tahun 1999



sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, sehingga tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan maksud Pasal 6 huruf c UU No.46 tahun 2009.

2. Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 bukan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 14 UU No.31 tahun 1999 serta tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menurut pasal 6 huruf c UU No.46 tahun 2009, maka terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadapnya dan oleh karenanya terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum penuntut umum tersebut.

III. Keberatan Ketiga

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam putusannya tentang ketentuan dalam UU No.1 tahun 2004, ketentuan dalam peraturan pemerintah No.58 tahun 2005 dan peraturan menteri dalam negeri No.13 tahun 2006 yang telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No.21 tahun 2011 yang menyatakan secara tegas bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, dimana Majelis Hakim tidak mencantumkan dalam putusannya sebagai pasal dasar putusannya menurut pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka berdasarkan atas pasal 197 ayat (2) KUHP maka putusan Majelis Hakim tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan keberatan-keberatan serta alasan-alasan tersebut diatas, maka terdakwa Drs. H. Muh. Ridwan Nur dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Banding yang terhormat kiranya berkenaan memutuskan dengan adil sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari terdakwa Drs. H. Muh. Ridwan Nur
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 26 Maret 2020 No.98/Pd.Sus.TPK/2019/PN.MKS
- Dan mengadili sendiri kemudian memutuskan :
 - Menyatakan terdakwa Drs. H. Muh. Ridwan Nur terbukti bukan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (dakwaan Subsidiar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa Drs. H. Muh. Ridwan Nur dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Memulihkan hak terdakwa Drs. H. Muh. Ridwan Nur dalam kemampuannya, kedudukannya dan harkat dan martabatnya.
- Membebankan biaya perkara kepada negara.

Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 April 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 April 2020 oleh Alauddin, SE Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai akta terlampir dalam berkas perkara, yang memuat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, Kami Penuntut Umum menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tersebut sudah tepat sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut, namun menurut Kami Penuntut Umum bahwa penerapan Pasal dalam Putusan tersebut masih belum tepat dan belum memenuhi rasa keadilan, dimana terdakwa selaku bendahara dengan sengaja dan sadar terhadap apa yang diperbuatnya serta posisi terdakwa selaku bendahara sangat penting dalam terwujudnya perbuatan tindak pidana korupsi ini, sehingga menurut kami ayng tepat diterapkan kepada terdakwa yaitu Pasal dalam dakwaan Primair Kami".
2. Bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah, Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Sekiranya putusan pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena putusan tersebut menurut Kami

Halaman 86 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum belum mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi Preventif, Edukatif, korektif maupun Represif.

3. Bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian sifat melawan hukum, mencakup tidak hanya perbuatan melawan hukum, dalam arti formil, tetapi juga dalam arti materiil dalam fungsinya yang positif, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Melawan hukum dalam arti formil merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku dalam masyarakat.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Korupsi menganut atau menerapkan sifat melawan hukum dalam arti formil dan materiil dengan dasar pemikiran :

1. Korupsi adalah kejahatan yang terkait dengan nasib banyak orang, dimana uang negara yang dicuri bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Kepentingan hukum yang akan dilindungi pembentuk undang-undang adalah keuangan dan perekonomian negara.
3. Kejahatan korupsi hampir dilakukan secara terorganisasi dengan modus operandi yang canggih, sehingga sering dapat lolos dari rumusan melawan hukum formal.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil (dalam fungsi yang positif) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian yang masih berlaku hanyalah sifat melawan hukum dalam arti formil. Bahwa melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis yang berarti melanggar Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait adanya Penyimpangan-penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran, Terdakwa Drs. Muh. Ridwan selaku Kepala Bapelitbang TA. 2017, dalam melaksanakan tugasnya selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu:

- Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD;
- Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah;
- Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk tetap membuat pertanggungjawaban SPJ belanja-Fungsional meskipun mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;

- Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran SPP-LS atas kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan; dan

- Menggunakan dana yang berasal dari pencairan SP2D-UOP, SP2D-GU dan SP2D-TU pada bendahara pengeluaran Bapelitbang untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan:

1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;*

b) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Bahwa benar *Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab*

Halaman 88 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.

- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan *Bahwa benar penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;*
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 4 ayat (2) menyatakan *Bahwa benar keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - b) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan *Bahwa benar setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;*
 - c) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan *Bahwa benar setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
 - d) Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan *Bahwa benar pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepada daerah;*
 - e) Pasal 135 yang menyatakan *Bahwa benar Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan SPK Nomor 050/31/800-FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 antara Bapelitbang dengan Azman Travel, Instruksi Kepada Penyedia*



yang menyatakan Bahwa benar *penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan BAST.*

Semua rincian pengeluaran/belanja yang saksi Malik laksanakan selaku bendahara pengeluaran telah dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan telah direalisasikan pada SPJ Belanja Fungsional sebagai pengeluaran/belanja namun terdapat beberapa pengeluaran/belanja yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap dan sah karena terdapat kebijakan terdakwa Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran yang beberapa kali mengambil dan menggunakan dana kegiatan yang berasal dari UP, GU dan TU untuk kepentingan pribadi dan kegiatan lain yang tidak ditetapkan dalam DPA/DPPA Bapelitbang Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 kemudian penggunaan dana tersebut tidak ada bukti-bukti pertanggungjawabannya.

Rincian kegiatan yang tidak ada pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Fisik & Sarana Prasarana = Rp. 126.000.000,-
- b. Bidang Sosial Budaya = Rp. 50.000.000,-
- c. Sekretariat = Rp. 50.000.000,-
- d. Kepala Bappelitbang = Rp. 260.000.000,-

Dana kegiatan yang diambil dan digunakan oleh Terdakwa Drs.

H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran tersebut, kegiatannya tidak dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh PPTK karena PPTK hanya melaksanakan kegiatan atas jumlah dana yang diterima dari saksi Malik selaku bendahara.

Saksi Malik selaku bendahara mempertanggung jawabkan dana kegiatan yang telah dibelanjakan tersebut dalam bentuk dokumen :

- a. BKU periode Januari 2017 s.d Desember 2017 sebagai bukti pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan yang saksi kelola.
- b. SPJ-Belanja Fungsional periode Januari 2017 s.d Desember 2017 sebagai bukti realisasi belanja atas penggunaan dana kegiatan yang telah dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan kegiatan.



- c. Dokumen bukti-bukti pertanggung jawaban belanja atas pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing PPTK.
- d. Surat Tanda Setoran (STS) atas penyetoran dana kegiatan UP dan TU yang tidak terbelanjakan sebesar Rp. 13.091.753,-

Namun dari realisasi belanja yang dilaporkan dalam SPJ Belanja Fungsional sebesar Rp. Rp. 5.231.468.825,- yang didukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban secara pastinya saksi Abdul Malik tidak tahu namun perkiraan terdakwa sekitar kurang lebih sebesar Rp. 3.6 Milyar sedangkan yang tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban sekitar kurang lebih sebesar Rp. 1.6 Milyar sesuai hasil pemeriksaan keuangan Bapelitbang Kab. Takalar yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan pada sekitar bulan Januari 2018 s.d Mei 2018.

Dana kegiatan yang tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban telah digunakan oleh terdakwa Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran sesuai yang saksi Abdul Malik selaku bendahara ingat dan telah dicatat dalam buku keuangan pribadi atas pengeluaran uang kegiatan yang dikelola tersebut, yaitu :

- a. Bulan Februari 2017 dari pencairan UP sebesar Rp. 450.000.000,- telah diambil oleh Pengguna Anggaran sebesar Rp. 260.000.000,- di Bank Sulselbar Cabang Takalar sebagai uang panjar pelaksanaan kegiatan namun yang dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp. 50.000.000,- di Sekretariat untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional dan sebesar Rp. 14.000.000,- dipertanggung jawabkan di Bidang Sosbud dan Pemerintahan namun saksi kurang paham apa nama kegiatannya sedangkan sisanya sebesar Rp. 196.000.000,- tidak dipertanggung jawabkan secara administrasi sampai akhir Tahun 2017.
- b. Bulan Februari 2017 dari pencairan TU sebesar Rp. 399.441.400,- diambil Pengguna Anggaran sebesar Rp. 184.000.000,- terdiri dari :
 - Kegiatan wordshop Bidang Fispra sebesar Rp.



75.000.000,-

- Sebesar Rp. 109.000.000,- kegiatan saksi tidak tahu karena dana tersebut merupakan pemotongan pada Sekretariat dan semua Bidang.

Kedua dana tersebut tidak dipertanggung jawabkan secara administrasi karena menurut PPTK dana tersebut tidak diterima.

c. Bulan Maret 2017 untuk pencairan GU sebesar Rp. 253.000.000,- bayar utang di Keuangan BPKD Kab. Takalar untuk perjalanan Dinas Pengguna Anggaran ke Jakarta pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi di Sekreatriat namun yang ada pertanggung jawabnya secara administrasi sebesar Rp. 7.000.000,- sedangkan sebesar Rp. 8.000.000,- tidak ada.

d. Bulan Maret 2017 untuk pencairan TU sebesar Rp. 70.065.000,- diterima oleh sdr. ANSAR Kabid Fisra namun yang dipertanggung jawabkan secara administrasi sebesar Rp. 62.065.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- tidak ada pertanggung jawabannya.

e. Bulan April 2017 untuk pencairan GU sebesar Rp. 167.300.000,- bayar utang di Keuangan BPKD Kab. Takalar sebesar Rp. 41.000.000,- atas pinjaman Pengguna Anggaran namun saksi tidak tahu apa kegiatannya dan tidak ada pertanggung jawabannya.

f. Bulan Mei 2017 untuk pencairan TU sebesar Rp. 426.802.000,- bayar utang di Keuangan BPKD Kab. Takalar sebesar Rp. 50.000.000,- atas pinjaman Pengguna Anggaran namun saksi tidak tahu apa kegiatannya.

g. Bulan Juni 2017 untuk pencairan TU sebesar Rp. 539.729.000,- yang digunakan bayar utang di keuangan BPKD Kab. Takalar atas pinjaman Pengguna Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-, kemudian diambil secara langsung diruangan kerjanya, yaitu :

- Sebesar Rp. 10.000.000,- alasan digunakan untuk APH.
- Sebesar Rp. 45.000.000,- tidak ada alasan.
- Sebesar Rp. 95.000.000,- katanya untuk



workshop di Bidang Litbang dan tidak ada pertanggung jawaban secara administrasi.

- Sebesar Rp. 35.321.000,- alasannya untuk perjalanan Dinas namun saksi tidak tahu apa kegiatannya dan seingat saksi yang dipertanggung jawaban hanya secara administrasi sebesar Rp. 7.000.000,-.

h. Bulan Agustus 2017 untuk pencairan GU sebesar Rp. 380.868.000,- bayar utang di keuangan BPKD Kab. Takalar atas pinjaman Pengguna Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- kemudian setor ke rekening BNI atas nama Sdr. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-, diterima di Kantor Walikota Makassar sebesar Rp. 15.000.000,- bayar utang Pengguna Anggaran di Pak Ferdy sebesar Rp. 5.000.000,- yang saksi serahkan di hotel clarion Makassar.

i. Bulan Agustus 2017 untuk pencairan TU sebesar Rp. 538.613.000,- dipotong oleh Pengguna Anggaran sebesar Rp. 117.851.340,- untuk pembayaran kegiatan di masing PPTK yaitu :

- Sekretariat sebesar Rp. 46.000.000,-.
- Bidang Litbang sebesar Rp. 26.695.600,-.
- Bidang Fispra sebesar Rp. 22.427.140,-.
- Bidang Sosbud sebesar Rp. 22.738.400,-.

Dan pemotongan tersebut tidak dipertanggung jawaban secara administrasi oleh masing-masing PPTK.

j. Bulan Oktober 2017 pencairan GU sebesar Rp. 200.782.478,- diambil Pengguna Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- di rumahnya depan SMA 1 Takalar yang saksi antarkan langsung disaksikan oleh sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR dan sebesar Rp. 14.000.000,- dengan alasan perjalanan dinas, sebesar Rp. 15.000.000,- katanya bayar utang di keuangan BPKD Kab. Takalar, bayar utang hotel D'Maleo sebesar Rp. 5.000.000,-.

k. Bulan Nopember 2017 pencairan GU sebesar Rp. 390.005.200,- dipinjam oleh Pengguna Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- untuk semua PPTK dengan alasan



dikembalikan 3 hari kemudian setelah mobil miliknya terjual, kemudian mengambil Cek Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- dan bayar pinjaman Pengguna Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- yang dipotong di Bank BPD.

l. Bulan Nopember 2017 pencairan TU sebesar Rp. 834.533.600,- bayar utang Pengguna Anggaran di keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian dipinjam sebesar Rp. 80.000.000,- di Sekretariat Bapelitbang, bayar untuk Study Banding ke Bali dan Jogja sebesar Rp. 168.000.000,- yang diterima oleh sdr. MUH. TAUFIQ AKBAR di hotel Clarion sekitar tanggal 23 Nopember 2017 sekitar jam 21-22.00 wita di dekat kolam renang yang disaksikan oleh sdr. ANSAR dan sdr. YUSUF serta Pengguna Anggaran namun yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 115.915.000,-.

m. Bulan Desember 2017 pencairan GU sebesar Rp. 184.344.000,- di BPD Sulselbar bayar utang kepala Badan di H. Jabir Bonto yang diterima melalui ajudannya sebesar Rp. 100.000.000,- yang disaksikan oleh sdr. ARFAH (Staf Keuangan) dan sdr. YUSUF (Sukarela Keuangan Bapelitbang) serta sdr. TAUFIK AKBAR, kemudian bayar utang Kepala Badan di Keuangan yang diterima oleh sdr. ARFAH saat itu juga, kemudian bayar utang pihak travel sebesar Rp. 10.000.000,-.

n. Bulan Desember 2017 pencairan TU sebesar Rp. 408.846.800,- bayar pinjaman Kepala Badan sebesar Rp. 70.000.000,- di keuangan yang diterima oleh sdr. ARFAH, kemudian dipinjam oleh Kepala Badan sebesar Rp. 75.000.000,- saksi saksi serahkan di rumahnya, kemudian sebesar Rp. 50.000.000,- dengan alasan untuk kebijakan anggaran 2018 yang

diterima di rumahnya, dan pembayaran utang travel sebesar Rp. 10.000.000,- dan sebesar Rp. 35.000.000,- diambil oleh Pengguna Anggaran yang saksi bawaan ke rumahnya kemudian besoknya lagi saksi bawaan sebesar Rp. 7.800.000,- dan tanpa SPJ, kemudian minggu depannya di rumahnya diambil lagi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- kemudian malamnya di Jalan Dekat Hertasning Baru Makassar saksi membawakan lagi sebesar Rp. 8.000.000,- dan besok paginya di Kantor Bupati Takalar minta lagi sebesar Rp. 29.000.000,-.

Pengambilan uang oleh Terdakwa MUh. Ridwan tersebut merupakan realisasi belanja yang tidak terlaksana dan tidak ada SPJnya pada Sekretariat dan Bidang dimana dana tersebut direalisasikan karena untuk mengurangi besarnya saldo kas untuk pencairan di BPKD Kab. Takalar sedangkan dari hasil pencairan yang tidak saksi Abdul Mallik jelaskan telah saksi Abdul Malik distribusikan ke masing-masing PPTK dan telah dipertanggung jawabkan secara administrasi sesuai pembukuan dan pelaporan pertanggung jawaban namun bukti-bukti atas pengambilan Pengguna Anggaran telah saksi catat buku catatan pribadi saksi Abdul Malik dilampiri dengan kwitansi bukti pengambilan dari Bendahara BPKD namun bukti-bukti tersebut hilang pada saat pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulsel sekitar Bulan Maret 2018.

- **Terdakwa yang dengan sengaja dan sadar tidak melaksanakan tugasnya :**

- **Tidak meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD;**
- **Menerbitkan SPM untuk pembebanan pada rekening belanja GU dan TU tidak berdasarkan dokumen SPP-GU dan SPP-TU yang lengkap dan/atau sah;**
- **Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk tetap membuat pertanggungjawaban SPJ belanja-Fungsional meskipun mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;**
- **Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Barang sebagai dasar dalam memproses dokumen permintaan pembayaran SPP-LS atas kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota**

Halaman 95 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusaka proforma, meskipun mengetahui pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan; dan

➤ Menggunakan dana yang berasal dari pencairan SP2D-UOP, SP2D-GU dan SP2D-TU pada bendahara pengeluaran Bapelitbang untuk kepentingan pribadi.

menurut Kami Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa tersebut lebih kepada perbuatan yang ***dengan sadar dan melawan hukum dan bukan kepada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan***, sehingga lebih tepatnya terdakwa dibuktikan sebagaimana yang ada dalam ***Dakwaan Primair Kami***.

4. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri Makassar dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan terhadap Hal-Hal yang memberatkan yang ada dalam tuntutan Kami, serta tidak adanya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para terdakwa yang mana nilai kekrugian negara yang timbul berdasarkan hasil perhitungan BPK sangat besar, sehingga menurut Kami Penuntut Umum Putusan tersebut masih **belum** memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena putusan tersebut menurut Kami Penuntut Umum belum mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi Preventif, Edukatif, korektif maupun Represif.

Dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal status prinsip Negative Controle Van Het Op Magistraat, yaitu suatu prinsip yang menyatakan tentang kontrol Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim yang dilakukan Penuntut Umum melalui upaya hukum Banding dan Kasasi, karena Penuntut Umum yang lebih mengetahui sejak awal tentang fakta perbuatan terdakwa, sehingga tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam Requisitoirnya adalah sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Pertimbangan Majelis Hakim yang sedemikian merupakan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, karena perbuatan tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang spesifik, multi dimensi dan sangat merusak tatanan kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara, sehingga karakteristik kejahatan korupsi yang spesifik tersebut, Majelis Hakim dapat melihat celah-celah perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud supaya menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 yaitu :

1. MenyatakanTerdakwa **DRS. MUH. RIDWAN NUR, M.SI BIN MAPPATURUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimanadalamDakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DRS. MUH. RIDWAN NUR, M.SI BIN MAPPATURUNG** berupa pidana penjara 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Terhadap terdakwa terdakwa **DRS. MUH. RIDWAN NUR, M.SI BIN MAPPATURUNG** membayar biaya pengganti sebesar Rp. 2.405.987.829,- (dua milyar empat ratus lima juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 431 Tahun 2017, tanggal 05 Oktober 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.115.690.000,-.
- 1 (satu) buah buku catatan warna hitam yang berisikan catatan penerimaan dan pengeluaran dana.
 - 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang dari bendahara pengeluaran BPKD Kab. Takalar, masing-masing berjumlah :
 - Kuitansi, tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani Drs. Muh. Ridwan Nur, M.Si
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 12.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - Kuitansi, tanggal 20/7/17 senilai Rp. 2.000.000,- yang ditanda tangani tanpa nama.
 - 1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode Januari 2017 s/d Desember 2017 yang ditanda tangani ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan tanpa tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si.
 - Dokumen pertanggung jawaban anggaran kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017 yang dibayarkan menggunakan dana UP/GU dan TU dan direalisasikan dalam SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran.
 - 2 (dua) lembar rekening koran PT. Bank Sulselbar Cabang Takalar atas nama nasabah Bendahara Rutin Bappeda Kab. Takalar Nomor rekening 21-002-000000811-3 untuk periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dengan saldo akhir tanggal 15-12-2017 senilai Rp. 800,-
 - 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050 / 31 / 800-FR / VII / 2017, tanggal 14 Juli 2017

Halaman 98 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT MKS



antara Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kab. Takalar dengan AZMAN TRAVEL yang ditanda tangani oleh Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,-.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 050 / 37 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.

- 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU dan TU untuk pencairan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017 s/d Desember 2017, yaitu :

a). SP2D - Uang Persediaan dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Februari 2017, yaitu :

- SP2D Uang Persediaan Nomor : Nomor : 0135/SP2D/UP/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 450.000.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0003/3.1.05.01/SPM-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor Nomor : 0003/3.1.05.01/SPP-UP.BL/2017, tanggal 31 Januari 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0180/SP2D/TU/2017,



tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 399.441.400**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 13 Februari 2017.

b). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Maret 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 0289/SP2D/GU/2017, tanggal 14 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 253.220.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0007/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 14 Maret 2017.
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0307/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 70.065.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0009/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 21 Maret 2017.

c). SP2D - Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan April 2017,



yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 0412/SP2D/GU/2017, tanggal 07 April 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 167.300.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0012/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 03 April 2017.
- d). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Mei 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 0684/SP2D/TU/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 426.802.000**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0008/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 08 Mei 2017.
- e). SP2D – Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 539.729.600**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.



- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.

f). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Agustus 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 1857/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 240.452.500**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 1860/SP2D/GU/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 140.416.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0028/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 31 Juli 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2112/SP2D/TU/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 538.613.800**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 16 Agustus 2017.
- g). SP2D – Ganti Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 2470/SP2D/GU/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 200.782.478**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0031/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 05 Oktober 2017.
- h). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Nopember 2017, yaitu :
 - SP2D-Ganti Uang Nomor : 2857/SP2D/GU/2017, tanggal 09 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 390.005.200**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/3.1.05.01/SPP-GU.BL/2017, tanggal 08 November 2017.
 - SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3183/SP2D/TU/2017, tanggal 23 November 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 834.533.600**, lampiran berupa :
 - Surat Perintah Membayar Nomor :

Halaman 103 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT

MKS



0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0045/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 22 November 2017.

i). SP2D - Ganti Uang dan SP2D - Tambahan Uang yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar periode bulan Desember 2017, yaitu :

- SP2D-Ganti Uang Nomor : 3524/SP2D/GU/2017, tanggal 08 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 184.344.000**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0046/3.1.05.01/SPM-GU.BL/2017, tanggal 07 Desember 2017.

- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 3720/SP2D/TU/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 408.846.800**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/3.1.05.01/SPM-TU.BL/2017, tanggal 14 Desember 2017.

- 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. RIDWAN NUR, M.Si yang disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode Januari 2017 s/d Nopember 2017.

- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Pertanggung Jawaban – Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. MUH. RIDWAN NUR, M.Si tanpa disahkan/verifikasi oleh PPK-SKPD dan Staf Verifikasi periode bulan Desember 2017.
- 1 (satu) lembar dokumen SP2D LS Nomor : 1817 / SP2D-LS / 2017, tanggal 31 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si untuk pembayaran pekerjaan Study Banding Kota Pusaka yang diterima AZMAN TRAVEL dengan jumlah pencairan sebesar **Rp. 124.700.000,-**, lampiran berupa :

- Surat Perintah Membayar Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0026/3.1.05.01/SPM-LS.BL/2017, tanggal 25 Juli 2017.
- Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Nomor : 050 / 040 / 800.FP / VII / 2017, tanggal 25 Juli 2017
- Ringkasan Kontrak.
- Berita Acara Pembayaran Barang Nomor : 050 / 38 / REK / VII / 2016 / tanggal 24 Juli 2017
- Kwitansi Pembayaran.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model : SM-J500G/DS, IMEI : 353516/07/310079/2 warnaputihdengandualsim card, SIM 1 082292745753, SIM 2 082194396499.
- 20 (Dua Puluh) buah Stempel.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 105 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT

MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah diberitahukan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2020 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, pada tanggal 28 April 2020, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No : 98/PID.SUS.TPK/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 3 jo pasal 18 UU RI no. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No :20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan tindak Pidana Korupsi, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 106 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan dalam mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat, karena setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat alasan atau fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No : 98/PID.SUS.TPK/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut, karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No : 98/PID.SUS.TPK/2019/PN.Mks tanggal 26 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI NO.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI NO.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI NO.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I S

- 0 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- 1 Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Maret 2020 Nomor 98/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

Halaman 107 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tidak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 oleh Kami: **H. AHMAD GAFFAR, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H. M. IMRAN ARIEF, SH. MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **RECKY NELSON, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

H. AHMAD GAFFAR, SH.MH.

Ttd

H. M. IMRAN ARIEF, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

RECKY NELSON,SH.

Untuk turunan sesuai aslinya

PLH.PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Halaman 108 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR. AS., S.Sos., MH
NIP 19640207 199003 1 001

MKS

Halaman 109 dari 109 Hal. Putusan No.14/PID.SUS.TPK/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)